



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**LARANGAN PEMEGANG SAHAM PURA-PURA DALAM  
PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA**

**SKRIPSI**

**GIDEON A.T. MANULLANG**

**0505001011**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM REGULER  
DEPOK  
MEI 2009**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**LARANGAN PEMEGANG SAHAM PURA-PURA DALAM  
PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana**

**GIDEON A.T. MANULLANG**

**0505001011**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM REGULER  
DEPOK  
MEI 2009**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS HALAMAN**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**



**Nama : Gideon A.T. Manullang**  
**NPM : 0505001011**  
**Tanggal : 20 Mei 2009**  
**Tanda Tangan :**

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Gideon A.T. Manullang  
NPM : 0505001011  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Larangan Pemegang Saham Pura-Pura Dalam Perundang-Undangan Indonesia

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.**

#### **DEWAN PENGUJI**

Pembimbing : Bapak Prof. Erman Rajagukguk, SH., LL.M, Ph.D.( )  
Pembimbing : Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. ( )  
Penguji : Ibu Rosewitha Irawaty, S.H., LL.M ( )  
Penguji : Ibu Rouli A. Valentina, S.H., LL.M ( )  
Penguji : Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H ( )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : Mei 2009

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih dan kuasa-Nya yang Penulis rasa baik secara pribadi maupun melalui dukungan secara langsung maupun tidak langsung sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang penulis sadari masih jauh dari sempurna dan masih sangat sederhana ini. Skripsi ini selesai bukan hanya dengan kekuatan Penulis semata, tetapi juga berkat bantuan pihak-pihak lain yang berkontribusi di dalamnya. Dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Keluarga tercinta: Ayah (G.E.P Manullang, Ibu (Ekayani Tobing), Kak Gika, Kak Lala dan Bang Amri, Ompung, dan sepupu-sepupu atas doa, perhatian, dukungan, semangat, dan fasilitas yang tidak henti-hentinya diberikan.
2. Prof. Erman Rajagukguk, SH., LL.M, Ph.D., selaku Pembimbing atas bimbingan dan saran-saran konstruktif yang diberikan kepada Penulis di sela-sela kesibukan beliau.
3. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku Pembimbing atas bimbingan, saran-saran dan waktu yang disediakan beliau untuk mendukung penulisan skripsi ini.
4. Para penguji pada sidang skripsi ini. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk semakin mematangkan skripsi yang telah diselesaikan ini melalui ujian sidang skripsi.
5. Trez (Treasuri PT) yang selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan juga yang sering menemani penulis dalam mengerjakan skripsi dan menunggu waktu bimbingan, yang selalu bersedia membantu penulis menjawab pertanyaan sehubungan dengan teknik penulisan skripsi ini.
6. Seluruh pengajar FHUI atas ilmu, waktu, dan perhatian yang diberikan dari awal hingga akhir masa studi khususnya Bapak Chudry Sitompul selaku Pembimbing Akademis.

7. Narasumber dan pihak-pihak yang turut memberikan bantuan dalam pengumpulan bahan-bahan sebagai dasar penyusunan skripsi dan seluruh staf perpustakaan FHUI.
8. Bapak Medi dan Bapak Selam selaku Bapak Biro Pendidikan angkatan 2005 dan Pak Jon (PK I) atas bantuan pengurusan administrasi sehingga administrasi studi Penulis khususnya penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar.
9. Teman-teman senasib dan sepenanggungan Penulis sejak masuk ke FHUI Gerald Saratoga, Edwina, Edwinda, Haratua Purba, Rizki Pangidoan, Ramon Tatang, Gilang Saputra, Ephraim Firmin, Kresna Hutauruk, Jossi Marchelli, Doni Sitanggang, dll.
10. My beloved DATE KG 6 Family, yang selalu mendoakan dan bertanya tentang kelangsungan skripsi penulis, terutama Ci Vita yang selalu mengingatkan penulis untuk rajin menulis skripsi.
11. Teman-teman Tim Maritime 2008: Melly Simbolon, Micha Manuhutu, Ken Prasedtyo, Adithya Lesmana dan Ivan Nikolas.
12. Teman-teman seperjuangan: Teman-teman angkatan 2005 khususnya teman-teman PK IV, untuk kebersamaannya dari awal hingga akhir studi di FHUI nan jaya.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang juga memberikan arti bagi kelancaran penyusunan skripsi ini hingga dapat selesai.

Tak ada yang mampu Penulis berikan lebih selain doa dan ucapan terima kasih. Semoga setiap kebaikan yang telah diberikan dapat kembali menjadi berkat bagi semua. Sekali lagi, terima kasih semuanya.

Jakarta, Mei 2009

Penulis,

Gideon A.T. Manullang

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gideon A.T. Manullang  
NPM : 0505001011  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

” Larangan Pemegang Saham Pura-Pura Dalam Perundang-Undangan Indonesia” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Depok  
Pada Tanggal  
Yang Menyatakan

(Gideon A.T. Manullang)

## ABSTRAK

Nama : Larangan pemegang.... Gideon A.T. Manullang, FHUI, 2009  
: Gideon A.T. Manullang  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Larangan Pemegang Saham Pura-Pura Dalam Perundang-Undangan Indonesia

Dalam pembangunan nasional di Indonesia, negara membutuhkan partisipasi modal asing dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, namun di lain pihak Pemerintah perlu melindungi kepentingan nasional dari dominasi perusahaan-perusahaan asing yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia, karena mereka lebih maju dari segi teknologi dan pengetahuan dan juga lebih kuat dari segi permodalan. Oleh karena itu dalam penanaman modal asing di Indonesia terdapat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang Penanaman Modal atas kepemilikan saham oleh pihak asing dalam bidang-bidang usaha tertentu dengan maksud untuk melindungi kepentingan nasional. Namun dalam prakteknya pembatasan ini sering diterobos atau dilanggar dengan cara memakai nama warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagai pemegang saham (*nominee*) untuk mewakili kepentingan pihak asing tersebut. Keadaan ini tentunya merugikan kepentingan nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisa data kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab pemegang saham pura-pura dan melihat bagaimana ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan praktek pemegang saham pura-pura di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat bahwa terdapat pembatasan dan/atau larangan bagi penanam modal asing untuk memasuki bidang-bidang usaha tertentu (*negative list*). Padahal di lain pihak bidang-bidang yang tertutup dan/atau dibatasi bagi penanaman modal asing ini sering menjanjikan keuntungan secara komersial. Inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya pemegang saham pura-pura dalam praktek sebelum adanya larangan tegas mengenai pemegang saham pura-pura tersebut. Larangan mengenai pemegang saham pura-pura baru ada pada tahun 2007 yang dimuat dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan kendatipun larangan ini tidak diatur dalam undang-undang lainnya seperti Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang yang mengatur bidang usaha lainnya, namun ketentuan mengenai larangan pemegang saham pura-pura ini dapat dianggap/ditafsirkan berlaku untuk setiap Perseroan Terbatas apapun bidang usahanya. Setiap dokumen yang dibuat dalam rangka pemegang saham pura-pura sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah dinyatakan batal demi hukum, dengan segala akibat-akibatnya.

## ABSTRACT

Name : Larangan pemegang... Gideon A.T. Manullang, FHUI, 2009  
: Gideon A.T. Manullang  
Study Program : Law  
Title : The Prohibition on Sham Share Holder Under Indonesia  
Laws and Regulations

In the national development of Indonesia, the country is in need of foreign capital participation in improving Indonesia economy while on the other hand the government is required to protect national interest from a domination of foreign corporations investing their capital in Indonesia. This protection is necessary for they are more developed in technology and knowledge and also stronger in capital. Accordingly, there are some restrictions imposed on foreign parties in Indonesia provided by the Capital Investment Law to invest in certain fields of business for the purpose of protecting national interest. Nevertheless, in practice these restrictions are frequently being breached or violated by way of using the name of Indonesian citizen or Indonesian entity as sham share holder to represent interest of the said foreign party. This, of course, is detrimental to the national interest. The research contained in this paper is a normative law research having a descriptive type of research using analytical method based on qualitative data. The objective of this research is to find out what is the cause(s) of the sham share holder and how the relevant laws and regulations deal with the practice of sham share holder in Indonesia. Based on the result of this research there are restrictions and/or prohibitions for foreign capital to invest in certain fields of business in spite of the fact that these fields are commercially promising of gaining profits. These restrictions and prohibitions are proven to be the main cause for the sham share holder in practice before there is an express prohibition on the sham share holder. The prohibition on the sham share holder was just only stipulated in 2007 as provided in the Article 33 of Law No. 25 of 2007 regarding the Capital Investment and also in the Article 48 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company. Although this prohibition is not provided in other laws such as in the Banking Law, and Capital Market Law and others, this prohibition is deemed to be also applicable to any Limited Liability Company regardless of its field of business. Any document made for the purpose of sham share holder after the existence of the Indonesia Law No. 25 of 2007 regarding Capital Investment is and shall be declared void with all of its consequences.

## DAFTAR ISI

Larangan pemegang..., Gideon A.T. Manullang, FHUI, 2009

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>Bab I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Pokok Permasalahan .....	4
I.3. Tujuan Penelitian .....	4
I.4. Manfaat Penelitian .....	5
I.5. Metode Penelitian .....	5
I.6. Sistematika Penulisan .....	6
<b>Bab II. TINJAUAN UMUM PENANAMAN</b>	
<b>MODAL ASING DI INDONESIA .....</b>	<b>7</b>
II.1. Penanaman Modal Langsung di Indonesia .....	8
II.2. Bidang-Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Dibatasi Bagi Penanaman Modal Asing .....	11
II.3. Perjanjian Pemegang Saham Pura-Pura.....	13
<b>BAB III. SEBAB-SEBAB LAHIRNYA PEMEGANG</b>	
<b>SAHAM PURA-PURA .....</b>	<b>26</b>
III.1. Sebab I. Adanya Bidang-Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal Asing .....	31
III.2. Sebab II. Ada bidang-bidang usaha yang prosentasi penanaman modal asing dibatasi dengan adanya keharusan untuk usaha patungan ( <i>joint         venture</i> ) .....	31

III.3. Trust Sebagai Lembaga Yang Tidak Dikenal Dalam Sistem Hukum Indonesia	33
Undang-undang pemegang..... Gideon A.T. Manullang, FHUI, 2009	

**BAB IV Larangan Pemegang Saham Pura-Pura Dalam**

**Undang-Undang di Indonesia ..... 35**

IV.1. Status Pemegang Saham Pura-Pura Sebelum Adanya Larangan Tegat Oleh Undang-Undang	36
---	----

IV.2. Status Pemegang Saham Pura-Pura sesudah adanya tentang PSP dalam Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas	49
---	----

**BAB V. PENUTUP..... 56**

V.1 Kesimpulan	56
----------------	----

V.2 Saran	57
-----------	----

**DAFTAR PUSTAKA..... 59**

**LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam pasal 5 ayat (2) menentukan bahwa penanam modal asing di Indonesia harus dalam bentuk perseroan terbatas. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang melarang kepemilikan saham secara pura-pura:

“Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.”<sup>1</sup>

Ketentuan larangan pemegang saham pura-pura ini sungguh suatu hal yang menarik untuk diteliti, mengapa justru setelah 40 (empat puluh) tahun dibukanya kembali penanaman modal asing di Indonesia pada tahun 1967 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, baru timbul larangan tegas seperti ini.

Selain ketentuan dalam Undang-Undang Penanaman Modal di atas, terdapat juga ketentuan yang melarang praktek pemegang saham pura-pura dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 48 ayat (1) yang menyebutkan:

”Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.”<sup>2</sup>

Kendatipun di dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ketentuan ayat (1) adalah bahwa perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk, namun pasal ini dapat diartikan bahwa

<sup>1</sup> *Ibid.*, Pasal 33 ayat (1)

<sup>2</sup> Indonesia, Pasal 48 ayat (1) *Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)*.

saham harus dikeluarkan atas nama pemilik sebenarnya dan sama sekali tidak boleh dikeluarkan atas nama pemilik yang dinominasikan yang bukan pemilik sebenarnya.

Penelitian mengenai praktek pemegang saham pura-pura ini menjadi sangat penting karena 3 (tiga) hal:

1. Dahulu tidak ada larangan tegas mengenai pemegang saham pura-pura, mengapa tahun 2007 baru muncul larangan tegas tersebut? Setelah 40 (empat puluh) tahun berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang dirubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1970, pemerintah bersama DPR menyadari bahwa telah terjadi penyeludupan atau pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan secara luas oleh dunia usaha, khususnya asing yang berkolaborasi secara tidak sah dengan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kesempatan, dengan cara melanggar hukum untuk mengeruk keuntungan bagi diri sendiri dengan merugikan kepentingan nasional dan orang lain. Namun dapat juga dikatakan bahwa mungkin praktek pemegang saham pura-pura 'dibiarkan' terjadi dan seperti halnya pihak otoritas 'menutup mata' atas praktek tersebut yang sebenarnya telah diketahui secara luas banyak terjadi di Indonesia. Kemungkinan dugaan ini terjadi karena jika ditindak tegas sejak semula oleh pemerintah, maka hal itu mungkin akan mengurangi minat pemodal asing untuk berinvestasi di Indonesia.

2. Karena larangan ini baru ada dengan berlakunya Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal tahun 2007 dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mengingat larangan praktek pemegang saham pura-pura baru ada dan berlaku dalam 2 (dua) tahun terakhir ini, sehingga kemungkinan belum banyak orang yang mengetahuinya dan hal ini juga terjadi karena sosialisasi undang-undang ini khususnya larangan praktek pemegang saham pura-pura belum banyak dilakukan. Dengan penulisan yang khusus membahas mengenai larangan pemegang saham pura-pura ini, diharapkan

dapat memberikan sedikit kontribusi untuk memperluas pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan adanya larangan tersebut.

3. Materi yang menjadi objek penulisan skripsi ini belum banyak dibahas dan ditulis sebagai bahan penelitian ilmiah, padahal di lain pihak kebutuhan akan materi yang menjadi objek penelitian ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas khususnya masyarakat dunia usaha dan terutama penanam modal asing. Bagi penanam modal asing hal ini sangat penting karena seandainya mereka mempunyai pengaturan pemegang saham pura-pura yang selama ini dipraktikkan, mereka harus segera merubah dan membatalkannya agar terlepas dari akibat hukum pembatalan yang secara tegas ditetapkan oleh undang-undang.

Pemegang saham pura-pura dapat terjadi pertama karena penanam modal asing ingin memasuki bidang usaha tertentu yang tertutup bagi asing sehingga penanam modal asing menggunakan mekanisme pemegang saham pura-pura dengan menunjuk dua orang atau lebih menjadi pemegang saham pura-pura dengan jalan pemegang saham pura-pura itu akan mendirikan suatu perseroan, dan di samping penanam modal asing dan pemegang saham pura-pura menandatangani perjanjian di bawah tangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilik saham sebenarnya adalah penanam modal asing. Kedua, pemegang saham pura-pura dapat terjadi dalam hal bidang usaha tertentu yang hendak dimasuki oleh penanam modal asing tidak 100% terbuka. Tidak 100% terbuka berarti di dalam perseroan yang hendak didirikan harus ada pihak Indonesia (*joint venture*). Dalam *joint venture* ini dapat saja penanam modal asing diizinkan untuk memiliki saham mayoritas (di atas 50%) atau dapat juga penanam modal asing hanya dapat memiliki saham minoritas (di bawah 50%). Jalan keluar yang diambilnya adalah pemegang saham asing mendirikan perusahaan *Joint Venture* dengan pihak Indonesia, tetapi di samping dokumen yang ditandatangani berupa anggaran dasar perseroan dan *joint venture agreement* terdapat juga dokumen yang ditandatangani diantara penanam modal asing dengan pemegang saham Indonesia yang ditunjuk berupa dokumen yang dibuat di bawah tangan

yang pada pokoknya menentukan bahwa saham tersebut sebenarnya adalah milik penanam modal asing, dengan maksud agar pihak asing menguasai lebih banyak dari yang diizinkan atau memegang kedudukan pemegang saham mayoritas.

Permasalahan yang ada sekarang adalah Indonesia keberatan dengan adanya pemegang saham pura-pura ini, karena seakan-akan Indonesia menjadi pihak atau pemilik dalam suatu PT atau dalam suatu PT joint venture namun sebenarnya pemiliknya bukanlah pihak Indonesia melainkan pihak penanam modal asing.

Permasalahan yang kedua adalah berkaitan dengan masalah hukum yaitu mengenai status pemegang saham pura-pura yang sudah sejak lama ada dan berlangsung sampai sekarang setelah berlakunya larangan pemegang saham pura-pura dalam perundang-undang terkait. Hal inilah yang akan menjadi pembahasan penulis dalam bab-bab selanjutnya.

## **I.2. Perumusan Masalah**

Berangkat dari uraian di atas maka pokok permasalahan yang diangkat oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Apakah sebab-sebab lahirnya pemegang saham pura-pura di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek pemegang saham pura-pura di Indonesia?
3. Bagaimana nasib pemegang saham pura-pura yang sekarang sudah ada?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan umum dari penulisan ini adalah menambah wawasan pembaca mengenai bidang hukum investasi khususnya di dalam konsep pemegang saham pura-pura. Diharapkan dengan adanya penulisan ini, pembaca dapat senantiasa memahami hukum investasi terutama di Indonesia secara teoritis maupun penerapannya pada fakta dan praktek yang ada berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 dan Perpres No. 77 Tahun 2007.

Selain tujuan umum tersebut, penulis mempunyai beberapa tujuan khusus, antara lain:

1. Mengetahui sebab-sebab lahirnya pemegang saham pura-pura di Indonesia.
2. Mengetahui implikasi ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek pemegang saham pura-pura di Indonesia.
3. Mengetahui pemegang saham pura-pura yang sekarang sudah ada.

#### **I.4. Manfaat Penelitian**

Menyadari bahwa hukum investasi mempunyai peranan yang penting dalam sektor perekonomian, maka pengetahuan dalam bidang hukum investasi sangat diperlukan dalam perkembangan perekonomian dewasa ini. Penelitian ini, seyogyanya dapat bermanfaat bagi pembaca yang ingin lebih mendalami bidang hukum investasi. Selain itu, pembaca dapat senantiasa menambah pemahaman penerapan ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2007 dalam praktek pemegang saham pura-pura yang ada sebelum dan sesudah undang-undang ini.

#### **I.5. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam meneliti adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penulisan analitis kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif meneliti hal-hal yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, dan cara pengumpulan data dilakukan dengan kepustakaan dan lapangan yang berupa wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan objek yang diteliti, sehingga akan memberikan gambaran umum mengenai persoalan yang akan dibahas. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden serta bahan hukum sekunder seperti buku, makalah, dan perjanjian pemegang saham pura-pura.

## I.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I sebagai bab pendahuluan menguraikan latar belakang permasalahan sehingga penulis mengambil topik ini sebagai bahan penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan yang merupakan kerangka dasar penelitian.

Bab II membahas tinjauan umum Penanaman modal asing di Indonesia yang terdiri dari uraian mengenai penanaman modal langsung di Indonesia, bidang-bidang usaha yang tertutup dan dibatasi bagi penanaman modal asing, dan perjanjian pemegang saham pura-pura.

Bab III menjelaskan sebab-sebab lahirnya pemegang saham pura-pura yang antara lain meliputi adanya pengaturan bidang usaha yang tidak terbuka untuk asing dan keharusan *joint venture*.

Bab IV menjelaskan larangan menjadi pemegang saham pura-pura dalam undang-undang di Indonesia yang mengatur larangan untuk menjadi pemegang saham pura-pura dalam berinvestasi di Indonesia.

Bab V sebagai penutup menguraikan kesimpulan dan saran terhadap penjabaran akibat hukum yang ada mengenai praktek pemegang saham pura-pura yang terdapat di Indonesia. Kesimpulan merupakan inti dari pokok pembahasan yang ditarik oleh penulis mengenai praktek pemegang saham pura-pura yang ada secara menyeluruh. Saran merupakan suatu rekomendasi atau usulan dari penulis mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan kasus pemegang saham pura-pura.

## **Bab II**

### **Tinjauan Umum Penanaman Modal Asing di Indonesia**

Penanaman modal asing langsung atau FDI (*Foreign Direct Investment*) adalah salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian mengglobal. Hal ini bermula pada saat sebuah perusahaan dari satu negara menanamkan modalnya secara jangka panjang ke dalam satu atau lebih perusahaan di negara lain. Dengan cara ini perusahaan yang ada di negara asal (biasa disebut '*home country*') bisa mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (biasa disebut '*host country*') baik sebagian atau seluruhnya. Caranya dengan si penanam modal mendirikan perusahaan baru, membeli perusahaan yang sudah ada di negara tujuan penanaman modal.

Biasanya, penanaman modal asing langsung terkait dengan investasi aset-aset produktif, misalnya pembelian atau konstruksi sebuah pabrik, pembelian tanah, peralatan atau bangunan; atau konstruksi peralatan atau bangunan yang baru yang dilakukan oleh perusahaan asing. Penanaman kembali modal (*reinvestment*) dari pendapatan perusahaan dan penyediaan pinjaman jangka pendek dan panjang antara perusahaan induk dan perusahaan anak atau afiliasinya juga dikategorikan sebagai investasi langsung. Kini mulai muncul corak-corak baru dalam penanaman modal asing langsung seperti pemberian lisensi atas penggunaan teknologi tinggi.

Sebagian besar FDI ini merupakan kepemilikan penuh atau hampir penuh dari sebuah perusahaan. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki bersama (*joint ventures*) dan aliansi strategis dengan perusahaan-perusahaan lokal. *Joint ventures* yang melibatkan tiga pihak atau lebih biasanya disebut sindikasi (atau '*syndicates*') dan biasanya dibentuk untuk proyek tertentu seperti konstruksi skala luas atau proyek pekerjaan umum yang melibatkan dan membutuhkan berbagai jenis keahlian dan sumberdaya. Istilah penanaman modal asing langsung tidak mencakup investasi asing di bursa saham

## II.1. Penanaman Modal Langsung di Indonesia

Seperti diketahui, pelaksanaan pembangunan memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Modal dapat disediakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat luas, khususnya dunia usaha swasta. Keadaan yang ideal, dari segi nasionalisme adalah apabila kebutuhan akan modal tersebut sepenuhnya dapat disediakan oleh kemampuan modal dalam negeri sendiri, apakah itu oleh pemerintah dan atau dunia usaha swasta dalam negeri. Namun dalam kenyataannya tidaklah demikian sebab pada umumnya negara-negara berkembang dalam hal ketersediaan modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh mengalami berbagai kesulitan yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain; tingkat tabungan (*saving*) masyarakat yang masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, keterampilan (*skill*) yang belum memadai serta tingkat teknologi yang belum modern. Kendala-kendala ini umumnya dicoba untuk diatasi oleh negara-negara berkembang atau sedang berkembang dengan berbagai macam cara dan alternatif di antaranya melalui bantuan dan kerja sama dengan luar negeri yang dibutuhkan untuk melengkapi modal dalam negeri yang dapat segera dikerahkan.

Indonesia melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1967 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 memperkenankan dan membuka kehadiran penanaman modal asing dalam perekonomian dan pembangunan Indonesia. Selama kurun waktu 40 tahun lebih Indonesia senantiasa berusaha untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia untuk menarik para penanam modal dari berbagai negara untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal definisi penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Indonesia, Pasal 1 butir 1 *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal* (UUPM).

Bentuk kehadiran pemegang modal asing menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (2) adalah dalam bentuk perseroan terbatas. Dalam kepemilikan saham dalam perusahaan investasi ini terdapat suatu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang mengatur tentang kepemilikan saham secara pura-pura yaitu Pasal 33 ayat (1) yang menyebutkan

“Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.”<sup>4</sup>

Ketentuan di atas adalah baru dan tidak terdapat pada undang-undang yang berlaku sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing selama kira-kira empat puluh tahun lamanya sejak berlaku undang-undang tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tidak secara khusus mengatur perihal bentuk-bentuk kerjasama usaha antara penanaman modal asing dengan penanaman modal nasional. Adanya kerjasama usaha dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat diketahui berdasarkan penafsiran terhadap pengaturan bidang usaha yang tersebut dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, yang tersebut dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Pasal 12 menentukan:

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan;
- (2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah:
  - a. Produksi senjata, mesin, alat peledak dan peralatan perang;

<sup>4</sup> *Ibid.*, Pasal 33 ayat (1)

- b. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang;
- (3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional serta kepentingan nasional lainnya;
  - (4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden;
  - (5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Berdasarkan pengaturan bidang usaha penanaman modal khususnya yang tersebut dalam pasal 12 ayat (5) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di atas, dapat diketahui bahwa dalam kaitannya dengan penanaman modal, pemerintah menetapkan melalui Peraturan Presiden adanya bidang usaha yang dapat diusahakan dengan persyaratan adanya partisipasi modal dalam negeri dan kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah maupun kerjasama usaha dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Selanjutnya pasal 13 menentukan:

- (1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui program kemitraa, peningkatan daya

saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Sebagai aturan pelaksanaan dari pasal 12 dan 13 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut di atas, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal dan juga Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal dan yang juga telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal , telah menetapkan bidang-bidang usaha tertutup dan bidang-bidang usaha terbuka dengan persyaratan tertentu. Kebijakan ini lebih dikenal dengan Daftar Negatif Investasi (DNI). Dengan peraturan ini, Pemerintah telah membuka lebar kepemilikan mayoritas modal asing di atas 50% bagi sejumlah sektor usaha strategis di Indonesia. Sama seperti Daftar Negatif Investasi sebelumnya, maka Daftar Investasi Negatif yang ditetapkan melalui Perpres No. 111 Tahun 2007 ini berlaku untuk tiga tahun dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (Timnas PEPI)

## **II. 2 Bidang-Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Dibatasi Bagi Penanaman Modal Asing**

Untuk kepentingan nasional Indonesia, sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal , telah menetapkan bidang-bidang usaha tertutup dan bidang-bidang usaha terbuka dengan persyaratan tertentu, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bidang-Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal Asing, antara lain: pembuatan film, pembuatan sarana promosi film, perdagangan eceran, jasa survey perdagangan, perusahaan pers, perdagangan eceran, apotik, studio rekaman, jasa kebersihan gedung, BPR konvensional, BPR syariah, dan daftar yang lebih rinci sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 yang dilampirkan sebagai lampiran 5 dalam skripsi ini.
2. Bidang-bidang usaha yang prosentasi penanaman modal asing dibatasi dengan adanya keharusan untuk usaha patungan (*joint venture*). Usaha patungan ini dapat dibagi dalam 2 kategori yaitu:
  - (i) *joint venture* dimana asing bisa menjadi pemegang saham mayoritas, contoh:
    - Jasa Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Darat (Maksimal 95%);
    - Perusahaan Pialang Pasar Uang (Maksimal 99%);
    - Bank Devisa (Maksimal 99%);
    - Bank Non Devisa (Maksimal 99%);
    - Bank Syariah (Maksimal 99%);
    - Pembentukan Lembaga Pengujian Perangkat Telekomunikasi (tes laboratorium) (Maksimal 95%)
    - Pembangkit Tenaga Listrik (Maksimal 95%)
    - Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (Maksimal 95%)
    - Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan (Maksimal 95%)
    - Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Migas (operating dan maintenance service) (Maksimal 95%)
  - (ii) *Joint venture* dimana hanya dibatasi dimana kepemilikan saham pihak asing maksimal 49%, contoh:
    - Angkutan Barang Umum (Maksimal 49%);
    - Jasa pengetesan pengujaian kaliberasi pemeliharaan dan perbaikan peralatan kesehatan (Maksimal 49%);

- Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (Penyewaan Peralatan Medik) (Maksimal 49%);
- Pendidikan Dasar dan Menengah (Maksimal 49%);
- Pendidikan Tinggi (Maksimal 49%);
- Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen (Maksimal 49%);
- Angkutan Barang Umum (Maksimal 49%);
- Angkutan Berjadwal Internasional (Maksimal 49%);
- Pemeliharaan dan reparasi mobil (Maksimal 49%);
- Jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (Maksimal 49%).

dan daftar yang lebih rinci sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 yang dilampirkan sebagai lampiran 5 dalam skripsi ini.

Karena Indonesia mempergunakan sistem negative list dalam mengatur pembatasan penanaman modal asing, maka bidang-bidang usaha yang tidak disebutkan dalam negative list adalah terbuka 100% bagi asing, sebagai contoh: perusahaan sekuritas.

### **II.3. Perjanjian Pemegang Saham Pura-Pura**

Pemegang saham pura-pura adalah pemegang saham yang secara formal namanya disebutkan dalam anggaran dasar atau akta pendirian sebagai pemegang saham namun dengan suatu rangkaian perjanjian lain yang terpisah dan yang biasanya dibuat secara tertulis, ditentukan realita yang berbeda dan disepakati bahwa pemegang saham yang sebenarnya bukanlah orang yang namanya tercatat dalam akta pendirian atau anggaran dasar PT tersebut, melainkan orang lain yang mengeluarkan uang untuk perolehan saham tersebut yang biasa dikenal dengan istilah "*beneficiary*" dan selanjutnya disebut sebagai pemilik saham sebenarnya.

Bahwa dalam pengaturan pemegang saham pura-pura ini terdapat dua keadaan atau realita hukum yang bertolak belakang atau bertentangan satu dengan yang lain yaitu disatu pihak berdasarkan dokumen-dokumen resmi seperti akta pendirian perseroan, dan/atau anggaran dasar, seseorang disebutkan sebagai

pemegang saham (A) namun dilain pihak ada orang lain (B) disebutkan dan disepakati oleh A bahwa B lah yang merupakan pemegang saham yang sebenarnya sehingga A dapat saja disebut sebagai pemegang saham pura-pura . Lebih lanjut orang yang menjadi pemegang saham pura-pura tersebut diwajibkan untuk mengikuti semua perintah, keinginan dari pemegang saham sebenarnya, dan umumnya orang yang ditunjuk sebagai pemegang saham pura-pura akan memberikan kuasa kepada pemegang saham sebenarnya untuk hadir dalam RUPS, menerima deviden dan dalam keadaan tertentu sering bahwa saham yang dicatat atas nama orang yang ditunjuk sebagai pemegang saham pura-pura digadaikan kepada pemegang saham sebenarnya untuk suatu pinjaman yang digunakan guna pembelian saham termaksud. Lebih jauh perlu dibahas dan dianalisa mengenai status pemegang saham pura-pura ini sebelum dan sesudah adanya larangan tegas tentang pemegang saham pura-pura ini oleh undang-undang.

Karena konsep pemegang saham pura-pura dalam beberapa aspeknya mempunyai banyak kemiripan dengan lembaga trustee yang dikenal dalam hukum Anglo Saxon, maka dalam penulisan ini perlu juga dijelaskan mengenai konsep trustee. Lembaga hukum trustee sudah dikenal sejak lama dalam tradisi common law dan lembaga ini dibutuhkan dalam lalu lintas hukum sehari-hari dalam masyarakat dalam melakukan transaksi secara tradisional hingga pada jaman modern. Untuk mengenal lebih jauh mengenai lembaga trustee dan kemiripannya dengan konsep pemegang saham pura-pura maka perlu dijelaskan konstruksi hukum dalam lembaga trustee ini.

### **II.3.1. Pengertian Trust Yang Dikenal Dalam Common Law**

Trust yang dikenal dalam sistem tradisi hukum Anglo Saxon atau Common Law mungkin dapat digambarkan oleh definisi di bawah ini yang akan memberikan uraian yang lebih jelas tentang konsep dan definisi trust yang diharapkan dapat menguraikan elemen-elemen esensial yang membedakannya dengan konsep pemegang saham pura-pura.

Dalam pandangan tradisi hukum Anglo Saxon,

*“Trust is created where the absolute owner of property (the settler) passes the legal title in that property to a person (the trustee) to hold that*

*property on trust for the benefit of another person (the beneficiary) in accordance with terms set out by the settler”<sup>5</sup>*

Trust merupakan suatu pranata unik yang berada di dalam sistem equity, yang melibatkan eksistensi tiga pihak, yaitu:

- a. Settler (settlor);
- b. Trustee;
- c. Beneficiary.

Berangkat dari konsepsi awal tradisi hukum Anglo Saxon mengenai trust, dimana settler menyerahkan hak milik sejatinya (*dominium*) kepada trusts dalam bentuk kepemilikan terdaftar (*legal owner*) dan beneficiary dalam bentuk kenikmatan (*equitable owner*), jelaslah dengan diserahkan benda dalam trust oleh settler kepada trustee, settler tidak lagi memiliki sesuatu kepentingan atau hak apa pun lagi atas benda yang diserahkan dalam trusts (kecuali resulting trusts)

Trustee, di hadapan common law merupakan pemegang hak dalam hukum, yang berhak untuk mengalihkan, menjual, membebani, menjaminkan dan melakukan tindakan apa pun atas benda yang diberikan dalam trusts tersebut. Equity-lah yang memberikan hak kepada beneficiary untuk menuntut trustee, dalam hal trustee tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh settler kepada trustee dalam pernyataan trusts. Dengan demikian, jelaslah mengapa dikatakan bahwa trusts merupakan produk equity dan contract merupakan produk common law.

Lima unsur dalam trusts yang merupakan karakteristik dari kriteria atau ciri khas suatu trusts, yang harus dipenuhi. Kelima unsur tersebut adalah:

- a. Adanya penyerahan suatu benda kepada trustee, atau suatu pernyataan trust;
- b. Adanya pemisahan kepemilikan benda tersebut dengan harta kekayaan milik trustee yang lain;
- c. Pihak yang menyerahkan benda tersebut (*settler*), kehilangan kewenangannya atas benda tersebut;

<sup>5</sup> Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hal. 89

- d. Adanya pihak yang memperoleh kenikmatan (*beneficiary*) atau suatu tujuan penggunaan benda tersebut, yang dikaitkan dengan kewajiban trustee untuk melaksanakannya;
- e. Adanya unsur kepercayaan (*fiduciary component*) dalam penyelenggaraan kewajiban pengurusan oleh trustee tersebut, khususnya yang berkaitan dengan benturan kepentingan.<sup>6</sup>

Kelima unsur tersebut secara jelas menunjukkan kriteria yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan hukum tertentu dapat dikategorikan sebagai pranata trusts.

### II.3.2. Terciptanya Express (Trust)

Pada dasarnya pernyataan suatu trust yang diucapkan oleh settler yang dinamakan dengan express trust. Pernyataan trust sendiri dalam konsepsi tradisi hukum Anglo Saxon dapat mengambil bentuk sebagai berikut.<sup>7</sup>

- a. *Declaration of trust*, dengan pengertian bahwa dengan dinyatakan deklarasi tersebut, settler yang semula merupakan pemilik sejati (*dominium*) atas suatu benda tertentu, demi hukum berubah statusnya menjadi trustee yang hanya memiliki kewenangan sebagai pemilik dalam hukum, dan tidak lagi berhak untuk menikmati benda tersebut, yang selanjutnya berubah pula statusnya menjadi benda yang berada di dalam trusts. Dengan deklarasi tersebut, seseorang atau lebih pihak yang ditunjuk dalam deklarasi tersebut demi hukum menjadi *beneficiary* yang berhak atas kenikmatan benda tersebut. Jadi dalam hal ini tidak terjadi perpindahan hak milik dari settler kepada trustee oleh karena settler sendiri adalah trustee.
- b. *Deed of trusts*, dalam suatu akta yang bertujuan untuk menyerahkan suatu benda kepada trustee yang merupakan pihak ketiga di luar settler, dengan tidak menutup kemungkinan bahwa settler sendiri menjadi salah satu trustee (dalam hal diangkat lebih dari seorang trustee). Deed

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 41

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hal. 108

of trust ini pada umumnya dibuat selama hidup seseorang. *Deed of trust* ini sering disebut juga dengan trust instrument.

- c. *Trusts will*, yang pembuatannya tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian wasiat. Dalam konteks yang terakhir ini, settler tidak mungkin menjadi trustee dan penyerahan benda ke dalam kepemilikan trustee-pun hanya terjadi setelah settler meninggal dunia.

### II.3.3. Ciri-ciri dan Karakteristik Unik Trust

Trust mempunyai suatu ciri dan karakteristik yang membedakannya dari konsep perjanjian lainnya. Ciri-cirinya adalah:

- a. Pemilikan ganda dan penyerahan pemilikan dalam Hukum kepada Trustee

Salah satu ciri khas trusts adalah pemilikan ganda (*dual ownership*). Maksud pemilikan ganda tersebut adalah pemilikan yang berada di tangan dua orang atau subjek hukum. Pemilikan pertama yang dinamakan dengan legal ownership atau pemilikan dalam hukum yang ada di tangan trustee. Sementara itu pemilikan kedua yang disebut dengan beneficial owner atau equity owner adalah pihak yang menerima manfaat dari atau menikmati benda yang diserahkan kepada trustee sebagai pemilik hukum.<sup>8</sup> Ini berarti setiap tindakan atau perbuatan hukum yang bertujuan atau terkait dengan kepemilikan atas benda tersebut dalam hukum (common law) hanya dapat dilakukan oleh trustee. *Beneficiary*, di mata hukum (common law) bukanlah pemilik yang berhak atas benda yang berada dalam trust tersebut.

Trustee memiliki kewenangan yang terbatas khususnya dalam hal tidak boleh menikmati benda yang berada di dalam trusts, serta ketiadaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang semata-mata ia kehendaki atas *trusts corpus* yang dapat merugikan kepentingan *beneficiary*. Trustee tidak memiliki *dominium plenum* atas benda yang berada dalam pemilikannya.<sup>9</sup> Tindakan trustee untuk merusak atau

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 115

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 116

menghancurkan benda dalam trusts adalah suatu tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap hak dalam equity dari seorang beneficiary. Hal ini menunjukkan bahwa seorang trustee tidaklah memiliki kewenangan sepenuhnya untuk bertindak bebas atas benda yang berada di dalam trusts. Kewenangan trustee yang terbatas ini mencerminkan adanya perbedaan antara kepemilikan dalam trusts oleh trustee dan makna pemilikan yang sebenarnya.

b. Pemisahan Kepemilikan Trust Corpus dengan Harta Kekayaan Milik Trustee Pribadi

Pemisahan kepemilikan *trusts corpus* atau harta kekayaan yang diserahkan dalam trusts dengan harta kekayaan trustee sendiri merupakan konsekuensi logis bahwa trustee hanyalah merupakan pengurus atau pengelola harta kekayaan yang diserahkan dalam trusts kepadanya. Sebagai pengurus dan pengelola harta kekayaan yang berada dalam trusts, trusts corpus tersebut bukanlah milik yang sesungguhnya dari trustee meskipun benda tersebut berada dalam atau diserahkan kepemilikannya dalam hukum kepada trustee.<sup>10</sup> Hukum hanya melihat trustee sebagai satu-satunya pemilik dalam hukum sehingga setiap gugatan yang terkait dengan kewajiban *trusts-corpus* pun ditujukan semata-mata kepada trustee, dengan kewajiban trustee untuk memenuhinya dari trusts corpus, Equity memberikan hak kepada trustee untuk memperoleh penggantian dari trusts corpus atas segala sesuatu yang telah dikeluarkan dari harta kekayaan trustee pribadi.

c. Hubungan dan kewajiban Fidusia dari Trustee kepada *Beneficiary*

Hubungan *trustee-beneficiary* adalah suatu bentuk hubungan kepercayaan yang dinamakan "*fiduciary relation*." Secara sederhana hubungan kepercayaan (fiduciary) dapat dilihat dari hubungan antara

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 117

direksi perusahaan dengan perusahaan itu sendiri, agen dengan perusahaan prinsipalnya, rekanan bisnis dalam hubungannya dengan rekanan lainnya.<sup>11</sup> Hubungan *fiduciary* melukiskan hubungan hukum di mana salah satu pihak dalam hubungan tersebut memiliki kewajiban yang dinamakan *duty of loyalty* kepada pihak lainnya dalam hubungan hukum tersebut. Dalam kaitannya dengan trusts, seorang trustee memiliki kewajiban kepada *beneficiary* berdasarkan pada hubungan hukum trusts yang terkait dengan benda yang diletakkan dalam trusts, dan perilaku atau tindakan hukum yang terkait dengan cara pengelolaan benda yang berada dalam trusts tersebut.

*Duty of loyalty* adalah salah satu doktrin yang berkembang dalam *equity*. Dengan *duty of loyalty*, trustee diharapkan untuk tidak melakukan tindakan atau perbuatan hukum yang dapat menguntungkan diri trustee itu sendiri, baik dengan merugikan atau tidak merugikan arti kekayaan yang berada dalam trusts. Prinsip-prinsip *duty of care* adalah sebagai berikut:

- Trustee tidak boleh memperoleh keuntungan secara tidak wajar dalam kapasitasnya sebagai trustee;
- Pelaksanaan Kewajiban tanpa kompensasi berlebihan;
- Larangan bagi trustee untuk membeli trusts corpus dan hak dalam *equity trusts corpus*.<sup>12</sup>

#### **II.3.4. Analisis Transplantasi Pranata Serupa Trusts dalam Hukum Perdata Indonesia**

Dengan memperhatikan kriteria yang diberikan terhadap suatu trusts yang netral, analisis yang dilakukan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjukkan sekurangnya terdapat empat hal yang merupakan ketentuan pokok yang memungkinkan terjadinya atau lahirnya pranata serupa trust di Indonesia. Keempat hal tersebut adalah sebagai berikut:

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 118

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 125

- a. Dimungkinkannya kepemilikan suatu benda oleh bukan hanya satu orang perorangan.<sup>13</sup> Sehubungan dengan kepemilikan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakui adanya:
  1. Kepemilikan suatu badan hukum;<sup>14</sup>
  2. Kepemilikan secara bersama oleh dua orang atau lebih dalam status kepemilikan perorangan;<sup>15</sup>
- b. Pembebanan hak-hak lain di atas milik, baik yang merupakan hak perseorangan maupun hak kebendaan yang bersifat terbatas –*jura in re-alina*, khususnya yang terkait dengan pemberian hak pakai hasil.<sup>16</sup>
- c. Ketentuan mengenai janji untuk kepentingan pihak ketiga yang diatur dalam Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>17</sup>

Dari Ketentuan Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat terjadi suatu keadaan di mana:

- a. Seseorang berjanji untuk dirinya sendiri bahwa ia menyerahkan hak milik atas suatu benda kepada orang lain, dengan ia sendiri tetap sebagai orang yang tetap memperoleh kenikmatan, baik dalam bentuk hak perseorangan maupun hak kebendaan yang bersifat terbatas –*jura in re aliena* (misalnya dalam bentuk hak pakai hasil);
- b. Seseorang berjanji untuk dirinya sendiri bahwa ia menyerahkan hak perseorangan maupun hak kebendaan yang bersifat terbatas – *jura in re-aliena* yang memberikan kenikmatan atas benda tersebut (misalnya hak pakai hasil dalam hak kebendaan) secara cuma-

<sup>13</sup> Indonesia (KUHPPer), *Op.Cit.*, Pasal 519

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 526

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 527

<sup>16</sup> *Ibid.*, 756 jo. Pasal 760 ayat (2)

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 1317

cuma dengan ia sendiri tetap sebagai pemegang hak milik atas benda tersebut;

- c. Seseorang menyerahkan hak milik atas suatu benda kepada orang lain, dengan janji kepada orang ini bahwa hak perseorangan tertentu maupun hak kebendaan yang bersifat terbatas –*jura in re-aliena* yang memberikan kenikmatan atas benda tersebut (misalnya hak pakai hasil dalam hak kebendaan)- atas benda tersebut (misalnya hak pakai hasil dalam kebendaan)- atas benda tersebut diserahkan kepada pihak lainnya secara cuma-cuma;
- d. Ketentuan yang mengatur mengenai masalah ketidakcakapan<sup>18</sup> dan ketidakwenangan untuk bertindak dalam hukum.

Keempat hal tersebut di atas tidaklah berdiri sendiri, melainkan dapat terkait satu dengan yang lainnya, dengan tumpuan atau pijakan utama pada janji untuk kepentingan pihak ketiga. Dua hal yang disebutkan pertama kali terkait dengan kaidah-kaidah hukum kebendaan, sedangkan dua hal yang disebutkan terakhir berada dalam lapangan hukum perikatan, khususnya hukum perjanjian. Dengan demikian, keempat hal tersebut terkait dengan aspek hukum harta kekayaan yang menurut doktrin ilmu hukum meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan (termasuk di dalamnya hukum perjanjian)

Berdasarkan pada analisa mengenai ciri-ciri dan karakteristik trusts yang netral, dan sejalan dengan uraian mengenai fiducia dan pranata serupa trusts pada tradisi hukum Eropa Kontinental yang disampaikan dalam Bab III, yang memperlihatkan bahwa trusts dalam tradisi hukum Eropa Kontinental adalah trusts yang lahir dari perjanjian, basis analisis berikut di bawah ini didasarkan pada konsepsi hukum perjanjian yang berlaku, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 1330

Dalam asas hukum perjanjian dikenal prinsip *personalia*<sup>19</sup> (atau disebut juga dengan *privity of contract*). Berdasarkan pada prinsip tersebut, janji yang dibuat oleh dua orang hanyalah mengikat diri kedua orang tersebut, dan tidak ada pihak mana pun juga yang dapat dirugikan atau mengambil keuntungan dari suatu persetujuan yang dibuat oleh kedua orang tersebut. Ketentuan atau rumusan pasal 1340 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperlihatkan dan menunjukkan bahwa dimungkinkan terjadinya pengecualian terhadap ketentuan Pasal 1315 dan atau pasal 1340 Kitab Undang-Undang Perdata itu sendiri yaitu janji untuk kepentingan pihak ketiga yang diatur dalam Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian, jika memperhatikan rumusan Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sendiri, yang dengan tegas menyatakan “Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan kehendaknya untuk mempergunakannya,” jelas bahwa dengan ketentuan Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut bukanlah suatu pengecualian dari Pasal 1315 atau Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, janji untuk kepentingan pihak ketiga tersebut yang diatur dalam Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melahirkan dua pengertian, yaitu:

- a. Janji kepada dirinya sendiri untuk kepentingan orang lain (pihak ketiga);
- b. Pemberian kepada seseorang (pihak kedua) untuk kepentingan orang yang lainnya (pihak ketiga).

Dalam kedua konteks tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai suatu pemberian kepada pihak ketiga yang dinamakan dengan kepentingan dan atau keuntungan, tetapi pemberian tersebut belumlah mengikat, melainkan hanya setelah pihak ketiga tersebut menyatakan kehendaknya untuk menikmati keuntungan atau pemberian yang dilakukan tersebut.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 1315 jo. Pasal 1340

Dalam konteks yang pertama, pemberian keuntungan yang diserahkan tersebut bukanlah selamanya suatu penyerahan hak milik sepenuhnya dari suatu benda tertentu, melainkan dapat berbentuk hak-hak kebendaan lainnya yang terbatas (sebagai *jura in re-aliena*) maupun hak-hak perseorangan yang melekat pada benda tersebut, dengan pengertian bahwa hak-hak kebendaan dan hak-hak perseorangan tersebut juga merupakan benda dalam hukum.

Dalam konteks yang kedua, jelas bahwa pemberian kenikmatan tersebut digantungkan pada pemberian suatu benda kepada pihak lainnya. Jadi, dalam hal ini terdapat:

- a. Pembebanan hak-hak lain di atas hak milik yang dapat merupakan hak perseorangan maupun hak kebendaan;
- b. Peralihan hak milik secara tidak sempurna, karena pihak yang diserahkan hak milik ini tidak dapat menjadi pemilik sepenuhnya dalam hukum, khususnya karena pihak ini bukanlah suatu subjek hukum mandiri.

### **II.3.5. Analisis Keberadaan Trusts dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dapat ditemukan berbagai bentuk hukum yang di dalamnya terdapat pranata trusts. Berikut di bawah ini adalah peraturan dan bentuk-bentuk dan ciri-ciri trusts:

- a. Eksistensi Harta Terpisah Dalam Firma dan CV

Firma adalah persekutuan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan menggunakan satu nama bersama.<sup>20</sup> Sebagai suatu persekutuan, segala ketentuan yang berlaku bagi firma, kecuali hal-hal yang secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang<sup>21</sup> mengenai aturan-aturan dalam firma. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur bahwa sebatas hubungan eksternal firma dengan pihak ketiga, khususnya yang terkait dengan penggunaan

<sup>20</sup> Indonesia, Pasal 16 *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)*.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 15

nama bersama yang membawa akibat hukum pertanggungjawaban renteng.<sup>22</sup> Hal tersebut secara tidak langsung juga mengakibatkan kewajiban pembentukan firma dalam suatu akta autentik yang diikuti dengan pendaftaran<sup>23</sup> dan pengumuman<sup>24</sup> agar eksistensi firma dengan segala akibat hukumnya dapat diketahui oleh seluruh anggota masyarakat.

Commanditair Vennootchap (CV) atau persekutuan komanditer adalah suatu firma dengan sekutu pelepas uang (commanditair).<sup>25</sup> Eksistensi sekutu pelepas uang ini mengakibatkan adanya sekutu dalam persekutuan komanditer yang tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili persekutuan komanditer tersebut.<sup>26</sup> Hal-hal lain yang terkait dengan persekutuan komanditer ini tunduk sepenuhnya pada ketentuan tentang firma. Dengan demikian, persekutuan komanditer juga memenuhi criteria yang ditetapkan bagi suatu trusts yang netral.

b. Perseroan Terbatas sebagai Kumpulan Harta Terpisah

Perseroan terbatas (*naamloze vennootschap*) adalah suatu perseroan sejati dimana direksi sebagai pengurus bukan lagi sekutu yang bertanggung jawab secara pribadi atas setiap tindakan mereka yang mewakili perseroan terbatas tersebut.<sup>27</sup> Sebagai perseroan sejati, perseroan

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 17


<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 23

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 28

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 19

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 20

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 100



### **BAB III**

#### **Sebab-Sebab Lahirnya Pemegang Saham Pura-Pura**

Dalam melakukan penanaman modal asing langsung ke suatu negara terdapat beberapa faktor yang biasanya dipertimbangkan baik oleh penanam modal asing tersebut maupun oleh negara penerima penanaman modal. Dari segi penanam modal asing ada beberapa faktor yang selalu dipertimbangkan sebelum melakukan penanaman modal ke suatu negara yaitu: pertama, faktor keuntungan (profit). Dalam bidang usaha, memperoleh keuntungan adalah tujuan utama, termasuk dalam memperoleh keuntungan juga dapat dibedakan antara keuntungan yang cepat diperoleh (*quick-yielding*) dan keuntungan dalam jangka panjang (*long-term yielding*). Dalam jaman yang serba cepat dan instant saat ini ada kecenderungan yang semakin tinggi bahwa para usahawan dan penanam modal, termasuk penanam modal asing lebih cenderung untuk menanamkan modalnya dalam bidang-bidang yang cepat memberikan keuntungan. Adanya keengganan sebagian penanam modal khususnya penanam modal asing untuk tidak menanamkan modalnya pada bidang-bidang usaha yang telah diprioritaskan oleh pemerintah disebabkan beberapa alasan yang mendasar, di antaranya pada sektor-sektor bidang usaha yang telah diprioritaskan oleh pemerintah bagi penanaman modal, dirasakan tidak dapat memberikan keuntungan yang cepat seperti misalnya dalam bidang usaha pertanian, subsektor perkebunan, tanaman pangan, perikanan, peternakan. Walaupun, penanam modal tersebut mendapatkan dukungan yang diberikan pemerintah dalam bidang-bidang usaha yang telah diprioritaskan tersebut, namun karena bidang-bidang itu tidak dapat langsung memberikan keuntungan yang cepat maka para penanam modal enggan menanamkan modalnya pada bidang usaha yang diprioritaskan tersebut. Karena pada umumnya penanaman modal kebanyakan didasarkan pada pertimbangan praktis untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek maka bidang usaha yang menarik adalah bidang usaha yang segera menghasilkan atau secepatnya berproduksi. Hal ini juga berlaku bagi penanam modal asing yang selalu memperhitungkan adanya aspek *Return On Investment (ROI)* dan *Sales and Profit Income (SPI)*.

Aspek tersebut diatas selalu menjadi bahan pertimbangan bagi para penanaman modal khususnya penanaman modal asing sebelum menanamkan modalnya pada bidang-bidang usaha yang memenuhi kriteria tersebut di atas. Alasannya adalah sangat sederhana yakni keinginan untuk kembalinya modal secara cepat dengan keuntungan yang maksimal. Hal itu bisa dipahami bilamana kita dapat mengerti bahwa sebagian besar penanaman modal atau investasi dibiayai oleh dana bank. Dengan lamanya suatu modal ditanamkan, maka *return on investment* yang diharapkan itu tidak akan dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, sebagian besar penanaman modal khususnya penanaman modal asing lebih suka memilih bidang-bidang usaha yang cepat menghasilkan keuntungan dan hal ini berkaitan dengan pengembalian pinjaman yang dimodali bank.<sup>29</sup> Faktor kedua adalah adanya fasilitas pada bidang usaha yang diprioritaskan. Banyak anggapan bahwa penanam modal enggan menanamkan modalnya pada bidang-bidang usaha tertentu yang telah diprioritaskan oleh pemerintah karena kurangnya fasilitas dan kemudahan yang diberikan terhadap bidang-bidang usaha tersebut. Padahal dalam kenyataannya pemerintah malahan telah menyediakan berbagai fasilitas atau kemudahan terhadap bidang usaha yang menjadi prioritas, namun tetap saja penanaman modal asing merasa lebih tertarik pada bidang-bidang usaha yang tidak diprioritaskan oleh pemerintah. Di sinilah kendala yang sering dihadapi dalam menentukan bidang-bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal, khususnya penanam modal asing. Tersedianya berbagai infrastruktur yang cukup memadai bukanlah jaminan utama dapat menarik modal tersebut tetapi masih diperlukan pula berbagai insentif guna mendorong aplikasi penanaman modal lebih banyak lagi ke Indonesia.<sup>30</sup> Bagaimanapun juga bidang-bidang usaha yang memberi keuntungan cepat dan mempunyai fasilitas-fasilitas tetap menjadi landasan utama atau menjadi bahan acuan (referensi) bagi penanaman modal sebelum melakukan usahanya. Untuk itulah penetapan sejalan dengan bidang-bidang usaha oleh pemerintah

<sup>29</sup> Amiruddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), hal. 80

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 192

menjadi sangat penting sebagai petunjuk atau pedoman awal sebelum penanam modal mengajukan aplikasi modalnya.<sup>31</sup>

Dari segi negara, dalam hal ini Negara Republik Indonesia sebagai penerima penanam modal asing itu, tentu ada beberapa pertimbangan yang mendasar dalam penanaman modal terutama asing yaitu menjamin atau memelihara adanya keseimbangan antara kepentingan untuk menarik sebanyak-banyaknya penanam modal asing untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di negara ini di satu pihak dan di lain pihak untuk senantiasa berusaha melindungi kepentingan nasional kendatipun sekarang diterapkan prinsip '*equal treatment*' terhadap pemodal asing sebagai yaitu salah satu cara yang ditempuh oleh Indonesia untuk menarik penanam modal asing yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri (*equal treatment*), namun kepentingan nasional tetap harus diperhatikan, hal-hal tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (2)(a) Undang-Undang Penanaman Modal yang berbunyi

“Pemerintah memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional”

Dalam konteks memotivasi penanam modal asing tersebut di atas disatu pihak dan kepentingan nasional di lain pihak, terdapat beberapa sebab lahirnya pemegang saham pura-pura, dan lebih jauh akan dibahas 2 sebab utama lahirnya pemegang saham pura-pura tersebut, yaitu:

1. Ada bidang-bidang usaha yang menjanjikan keuntungan yang cepat namun tertutup bagi penanaman modal asing (hanya terbuka bagi penanaman modal dalam negeri).
2. Ada bidang-bidang usaha yang menjanjikan keuntungan yang cepat tetapi prosentasi penanaman modal asing dibatasi dengan adanya keharusan

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 80

untuk usaha patungan (*joint venture*). Yang dibagi lagi menjadi 3 kategori yaitu:

- a. Bidang-bidang usaha tertentu yang dibatasi kepemilikan modal asingnya.
- b. Bidang-bidang usaha tertentu yang dibatasi kepemilikan modal asingnya dan harus memperoleh izin lokasi.
- c. Bidang-bidang usaha tertentu yang dibatasi kepemilikan modal asingnya dan harus memperoleh perizinan khusus.

Hal diatas sejalan dengan pengaturan pemerintah terhadap penanaman modal yang melakukan usahanya di Indonesia yakni, untuk lebih mengarahkan penanaman modal khususnya penanaman modal asing pada bidang-bidang usaha yang memerlukan modal yang cukup besar, lokasi usaha, tingkat penguasaan teknologi, skill atau kemampuan, maupun manajemen.<sup>32</sup> Mengenai bidang-bidang usaha penanaman modal ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang pada prinsipnya menentukan bahwa pemerintah berwenang untuk menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.<sup>33</sup> Selanjutnya pengaturan bidang-bidang usaha ini dijabarkan lebih lanjut oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui penetapan setiap tahun tentang suatu daftar atau suatu Keputusan Presiden terhadap bidang-bidang usaha yang terbuka dan bidang-bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal.<sup>34</sup>

Selanjutnya sebagai peraturan pelaksana pasal 12 ayat (4) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang menyatakan:

Pasal 12 ayat (4)

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal 78

<sup>33</sup> Indonesia (UUPM), *Op.Cit.*, Pasal 12 ayat (3)

<sup>34</sup> *Ibid.*, Pasal 12 ayat (4) dan Ps 13 ayat (1)

*“Kriteria dan persyaratan bidang usaha tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.”*


Pasal 13 ayat (1)

*“Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.”*

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal dan juga Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal dan yang juga telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal , telah menetapkan bidang-bidang usaha tertutup dan bidang-bidang usaha terbuka dengan persyaratan tertentu, Peraturan Presiden ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diundangkan atau apabila dipandang perlu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan yang penetapannya dengan Peraturan Presiden. Dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terlewati dan ternyata daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan yang baru belum diatur, maka Peraturan Presiden yang mengatur daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka persyaratan masih tetap berlaku.<sup>35</sup>

Adapun yang dimaksud dengan bidang usaha yang tertutup adalah bidang usaha bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan

<sup>35</sup> Indonesia, Pasal 3 Perpres 27 tahun 2007 tentang *Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal*.



(dua) kelompok yaitu: (i). Kepemilikan saham di bawah batas pengendalian yaitu kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) dan (ii). Kepemilikan saham di atas batas pengendalian itu.

Tujuan dari penanam modal asing untuk mengadakan perjanjian pemegang saham pura-pura dengan warga negara atau badan hukum Indonesia yang ditunjuk dalam PT *joint venture* dalam 2 (dua) kelompok di atas itu juga berbeda, yaitu:

- a. Untuk kelompok yang pertama, penggunaan perjanjian pemegang saham pura-pura adalah untuk meningkatkan kepemilikan sahamnya dalam PT tersebut sehingga penanam modal asing itu memperoleh posisi pengendalian, misalnya: batas kepemilikan yang diperkenankan bagi pemegang saham asing hanyalah maksimum 49% seperti pada bidang usaha jasa pengurusan transportasi. Maka untuk memperoleh posisi pengendali umum (>50% saham) dalam PT tersebut, penanam modal asing memerlukan tambahan kepemilikan saham dalam PT tersebut sebesar lebih dari 1% (satu persen) saham. Dan apabila penanam modal asing hendak memperoleh posisi pengendali yang lebih kuat sehingga dapat juga menentukan tindakan-tindakan korporasi seperti merubah anggaran dasar, mengadakan merger, akuisisi, amalgamasi, maka tambahan kepemilikan saham yang diperlukan lebih banyak lagi sehingga dapat ‘memiliki’ dan ‘mengendalikan’  $\frac{2}{3}$  atau  $\frac{3}{4}$  dari seluruh saham yang ada.<sup>38</sup>
- b. Di samping untuk keperluan memperoleh posisi pengendalian, motivasi atau tujuan lain dari penanam modal asing adalah untuk meningkatkan penyertaan (equitas/modal) dalam PT *joint venture* melebihi batas yang diizinkan sehingga untuk bidang-bidang usaha yang sangat menarik, penanam modal asing tersebut akan dapat memperoleh bagian keuntungan yang lebih besar dari yang semestinya diperkenankan. Misalnya: dalam

<sup>38</sup> Indonesia (UUPT), *Op.cit.*, Pasal 88 ayat (1)

“RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dan jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.”

bidang usaha penilai kerugian asuransi, dimana batas kepemilikan saham yang diizinkan adalah maksimum 80% (delapan puluh persen). Dari segi posisi pengendalian, penanam modal asing bukan hanya telah memperoleh posisi pengendali umum, tetapi juga telah memperoleh posisi pengendalian lebih kuat bahkan telah dapat mengendalikan tindakan korporasi seperti merger yang hanya membutuhkan 75% (tujuh puluh lima persen) kepemilikan saham, namun jika tujuannya adalah untuk memperoleh laba yang lebih besar maka bisa saja penanam modal asing tersebut menunjuk warga negara atau badan hukum Indonesia sebagai pemegang saham pura-pura dari penanam modal asing untuk memiliki tambahan saham di atas 80% (delapan puluh persen) yang diizinkan tersebut.

### **III.3 Trust Sebagai Lembaga Yang Tidak Dikenal Dalam Sistem Hukum Indonesia**

Dalam sistem hukum Indonesia yang mengikuti sistem hukum Continental tidak dikenal pemisahan yang tegas antara Law dengan Equity yang memungkinkan adanya konsep Trust. Demikianpun mengenai kebendaan dalam sistem hukum Continental yang berbeda dengan sistem hukum Anglo Saxon, dimana dalam sistem hukum Continental, termasuk Indonesia, penguasaan atas suatu benda tidak dapat dipisahkan dengan kepemilikan atau dengan perkataan lain bahwa seseorang yang menguasai suatu benda dianggap juga sebagai pemilik. Konsep ini dapat dilihat dalam pasal-pasal kebendaan dan pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain Pasal 529 dan Pasal 1977 yang menyebutkan bahwa

Pasal 529


“Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmati selaku orang yang memiliki kebendaan itu.”<sup>39</sup>

Pasal 1977

<sup>39</sup> Indonesia, Pasal 529 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (KUHPer)*.

“Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap pemiliknya.”<sup>40</sup>

Kedua hal tersebut di atas, menjadi alasan mengapa konsep Trust tidak dikenal dan tidak dapat diterapkan secara umum dalam seluruh institusi hukum atau lembaga hukum di Indonesia.



<sup>40</sup> *Ibid.*, Pasal 1977

## BAB IV

### Larangan Pemegang Saham Pura-Pura Dalam Undang-Undang di Indonesia

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam bab II bahwa pemegang saham pura-pura adalah pemegang saham yang secara formal namanya disebutkan dalam anggaran dasar atau akta pendirian sebagai pemegang saham namun dengan suatu perjanjian lain yang terpisah dan juga dibuat secara tertulis, yang mana menentukan realita yang berbeda dengan ditentukan dan disepakati bahwa pemegang saham yang sebenarnya bukanlah orang yang namanya tercatat dalam akta pendirian atau anggaran dasar PT tersebut, melainkan pemilik saham yang sebenarnya adalah seseorang atau badan hukum lain yang menyetor atau membayar harga saham tersebut, dan antara pemilik saham sebenarnya dan pemegang saham pura-pura diadakan suatu perjanjian yang terpisah yang menentukan kepemilikan sebenarnya dari saham tersebut. Lebih lanjut pemilik saham yang tercatat akan mengikuti semua perintah, keinginan dari 'pemilik saham yang sebenarnya', dan umumnya pemilik saham yang tercatat akan memberikan kuasa untuk hadir dalam RUPS, menerima deviden dan dalam keadaan tertentu sering bahwa saham yang dicatat atas nama pemegang saham yang tercatat digadaikan kepada pemilik saham yang sebenarnya untuk suatu pinjaman yang biasanya disebutkan pinjaman itu digunakan guna pembelian saham termaksud.

Oleh karena itu untuk mempertajam pembahasan dan analisa tentang pemegang saham pura-pura ini perlu dilakukan pembahasan dan analisis atas suatu kasus (studi kasus) atas suatu contoh pengaturan dan kesepakatan pemegang saham pura-pura (yang dibuat antara penanam modal asing dengan orang Indonesia) untuk melihat lebih jauh bagaimana pengaturan dan kesepakatan tentang pemegang saham pura-pura ini dilakukan dalam realita praktek dan apa saja persoalan persoalan hukum yang dapat timbul dari pemegang saham pura-pura ini bahkan sebelum adanya larangan tegas undang-undang tentang pemegang saham pura-pura.

#### **IV.I Status Pemegang Saham Pura-Pura Sebelum Adanya Larangan Tegas Oleh Undang-Undang**

Di dalam praktek penanaman modal, khususnya penanaman modal asing di Indonesia telah lama disinyalir terdapat banyak kesepakatan atau perjanjian yang memuat pengaturan pemegang saham pura-pura dalam PT Penanaman Modal Asing. Seperti diuraikan di dalam bab III bahwa sebab utama lahirnya pemegang saham pura-pura ini adalah adanya ketentuan yang melarang atau membatasi kepemilikan saham oleh warga negara asing atau badan hukum asing dalam suatu PT dengan bidang-bidang usaha tertentu. Berbagai cara dilakukan untuk menyasati atau menyimpangi larangan atau pembatasan tersebut (*go around the regulation*), justru dengan dibantu oleh kalangan profesi terutama praktisi hukum seperti advokat, konsultan hukum atau notaris. Bahkan pengaturan dan kesepakatan mengenai pemegang saham pura-pura ini dilakukan secara terang-terangan dengan menandatangani seperangkat perjanjian di antara investor asing dengan orang atau perusahaan Indonesia yang ditunjuk sebagai orang yang menjadi pemegang saham pura-pura itu. Dokumen-dokumen mengenai kesepakatan-kesepakatan ini secara kolektif disebut “Dokumen Pemegang Saham Pura-Pura”.

Dokumen pemegang saham pura-pura ini pada umumnya dibuat dalam beberapa perjanjian yang terpisah namun terkait satu dengan yang lain. Dalam studi kasus I yang saya lampirkan dalam skripsi ini, dokumen pemegang saham pura-pura yang dirangkai terdiri dari<sup>41</sup>:

1. Perjanjian Pengikatan Saham
2. Surat Kuasa
3. Perjanjian Pemindahan Hak-Hak Atas Saham
4. Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. X

##### **Ad. 1 Perjanjian ‘Pengikatan Saham’**

<sup>41</sup> Perjanjian pemegang saham pura-pura ini adalah perjanjian yang benar-benar terjadi dan ada, namun untuk kerahasiaan dokumen, nama dan identitas pihak-pihak dan juga PT dimana pemegang saham pura-pura dilakukan tidak diungkapkan.

Perjanjian pengikatan saham ini dibuat dan ditandatangani oleh seorang warga negara Indonesia bernama Parto (bukan nama sebenarnya), lahir di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 1963, bertempat tinggal di Jakarta sebagai pihak yang ditunjuk selaku pemegang saham pura-pura dalam kasus tersebut dan John Legend (bukan nama sebenarnya), seorang warga negara Inggris, lahir pada tanggal 20 Juli 1945, bertempat tinggal di Singapura, yang menjadi pemegang saham sebenarnya dalam kasus tersebut.

Dalam perjanjian pengikatan saham ini, diterangkan dan disebutkan bahwa: (i) Parto adalah sebagai pemegang saham pura-pura dari 45.500 (empat puluh lima ribu lima ratus) saham, yang masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam PT. X yang merupakan PT biasa (bukan PT PMA), yang tertutup bagi penanaman modal asing, dan (ii) Bahwa seluruh saham-saham tersebut, yakni sejumlah 45.500 (empat puluh lima ribu lima ratus) saham adalah milik John Legend selaku pemegang saham sebenarnya. Lebih jauh Parto dan John Legend menyetujui ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam perjanjian tersebut yang terdiri dari 10 pasal yang intinya ditentukan sebagai berikut:

· Pasal 1

Parto mengakui, bahwa semua uang yang digunakan oleh Parto untuk membayar saham-saham adalah berasal dari dan telah dibayar oleh John Legend, dengan demikian saham-saham secara mutlak adalah kepunyaan John Legend.<sup>42</sup>

· Pasal 2

Parto berjanji dan mengikatkan diri terhadap John Legend, bahwa sewaktu-waktu John Legend berhak untuk meminta dan menerima saham-saham dari Parto untuk dibalik nama ke atas nama John Legend atau ke atas nama pihak lain yang ditunjuk oleh John Legend.

Dalam keadaan Parto pailit, maka penyerahan saham-saham dari Parto kepada John Legend harus dianggap telah dilakukan oleh Parto kepada John Legend 1 (satu) hari sebelum Parto dinyatakan pailit,

<sup>42</sup> Lihat Lampiran 1, *Perjanjian Pengikatan Saham*, hal. 2

sehingga Parto menyimpan saham-saham itu sebagai titipan dari John Legend.<sup>43</sup>

· Pasal 3

Penyerahan saham-saham tersebut oleh parto harus segera dilakukan kepada John Legend, setelah John Legend secara tertulis memberitahukan kehendaknya untuk menerima saham-saham kepada Parto.<sup>44</sup>

· Pasal 4

Dalam hal terjadi penyerahan saham-saham oleh Parto dengan cara atau bentuk apapun, Parto tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dengan nama atau bentuk apapun kepada John Legend atau pihak lain yang ditunjuk John Legend.<sup>45</sup>

· Pasal 5

Parto berjanji dan dengan ini mengikat mengikatkan diri sekarang untuk kemudian hari, membebaskan John Legend dari segala tuntutan dan/atau tuntutan hutang, beban-beban dan kewajiban-kewajiban termasuk pajak-pajak dan lain-lainnya yang timbul dari dan atas saham-saham semuanya itu menjadi tanggungan, resiko serta keuntungan dari Parto sendiri.<sup>46</sup>

· Pasal 6

Parto berjanji dan mengikatkan dirinya bahwa selama saham-saham tersebut belum diserahkan dan dibalik nama kepada John Legend, Parto berjanji tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada John Legend, termasuk juga perbuatan-

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 3

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

perbuatan seperti menjual, menggadaikan dan/atau melepaskan dengan cara apapun saham-saham kepada pihak ketiga.

Pajak-pajak dan beban-beban lainnya mengenai saham-saham selama belum dibalik nama ke atas nama John Legend atau pihak lain yang ditunjuk John Legend, menjadi tanggungan dan dibayar oleh Parto.<sup>47</sup>

· Pasal 7

Untuk menjamin terlaksananya janji yang disebut dalam Pasal 6, maka Parto dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada John Legend untuk melakukan pemberitahuan kepada Direksi Perseroan, untuk membalik nama saham-saham kepada John Legend, atau orang yang ditunjuk olehnya, mewakili perusahaan dalam mengeluarkan hak suara dalam RUPS, menerima deviden dan melakukan semua tindakan seorang pemegang saham dan meminta kembali surat-surat saham dari Parto atau pihak manapun yang memegang surat-surat saham atau meminta Direksi Perseroan untuk mengeluarkan duplikat saham sebagai pengganti surat saham asli.<sup>48</sup>

· Pasal 8

Penyebutan bahwa surat kuasa yang diberikan dalam pasal 7 merupakan bagian mutlak yang harus ada dalam pengikatan saham ini dan tidak dapat berakhir atau dicabut dan menghapuskan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdara tentang berakhirnya surat kuasa.<sup>49</sup>

· Pasal 9

Pernyataan bahwa ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini berlaku juga bagi ahli waris kedua belah pihak dan mereka yang memperoleh hak dari padanya.<sup>50</sup>

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 4

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 5

Pasal 10

Bilamana terdapat perbedaan mengenai penafsiran isi surat ini dan/atau perselisihan antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat yang dilandasi itikad baik untuk menyelesaikan secara bijaksana.

Jika dengan cara musyawarah belum dapat dilaksanakan, maka perselisihan ini akan diselesaikan melalui pengadilan, dan untuk pelaksanaan surat ini kedua belah pihak memilih tempat domisili di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta.<sup>51</sup>

Dari perspektif dan analisa hukum, maka dalam konstruksi transaksi yang dimuat di dalam pengikatan saham tersebut di atas, terlihat adanya manipulasi, kebohongan (*fraud*), yaitu (i). tanggal blanko perjanjian pengikatan saham, hal ini membuka kemungkinan terjadi manipulasi dalam waktu pembuatan tanggal perjanjian, dan (ii) pertentangan antara fakta hukum yang tercatat dalam dokumen resmi seperti akta pendirian atau anggaran dasar dan oleh karenanya menurut hukum harus dianggap benar dan mengikat, bukan saja bagi orang yang menandatangani, tetapi juga bagi khalayak ramai segera setelah akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, dan diumumkan di dalam Berita Negara (dokumen publik), dengan fakta hukum yang dimuat dalam perjanjian pengikatan saham. Dua dokumen yang berbeda yang mengatur objek hukum yang sama yaitu saham, menentukan dua pemilik dari saham tersebut yang berbeda satu dengan yang lainnya, yaitu: Parto sebagai pemegang saham pura-pura dan John Legend sebagai pemegang saham sebenarnya.

Sebagai akibat dari manipulasi dalam konstruksi pembuatan perjanjian pengikatan saham, maka dalam pasal-pasal yang dimuat perjanjian tersebut, terdapat juga kejanggalan-kejanggalan, yaitu: Parto selaku pemegang saham pura-pura yang tidak pernah mengeluarkan pembayaran pembelian saham, dan oleh karena dinyatakan mutlak sebagai milik John Legend, sebagai pemegang saham

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

sebenarnya yang membayar seluruh harga dari saham tersebut, namun justru Parto yang memberikan kuasa kepada John Legend untuk melakukan tindakan-tindakan kepemilikan (menghadiri RUPS, menerima deviden, dll) dan kemudian disebutkan pula bahwa kuasa-kuasa tersebut tidak dapat diakhiri, dengan menghapuskan ketentuan Pasal 1813 KUHPerdara.

Kendatipun, di dalam perjanjian tidak disebutkan terdapat keuntungan apapun kepada pemegang saham pura-pura namun di luar perjanjian disepakati pemberian pekerjaan bagi pemegang saham pura-pura di perusahaan yang sahamnya tercatat atas nama pemegang saham pura-pura, dan di dalam gajinya telah dimasukkan komponen jasa dia sebagai pemegang saham pura-pura. Keuntungan kedua, jika saham yang diatasnamakan atas nama pemegang saham pura-pura dialihkan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang saham sebenarnya, maka kepada pemegang saham pura-pura akan diberikan insentif yang jumlahnya ditentukan oleh pemegang saham sebenarnya.<sup>52</sup>

#### Ad. 2 Surat Kuasa

Parto tanpa menyebutkan kedudukannya selaku pemegang saham pura-pura memberikan kuasa kepada John Legend yang pada pokoknya menyangkut seluruh hak-hak dari Parto sebagai pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian/anggaran dasar tanpa ada kecuali, yaitu khusus:

Untuk dan atas nama serta mewakili Parto dalam kedudukan selaku pemilik/yang berhak atas: 41.500 (empat puluh satu ribu lima ratus) saham, masing-masing bernilai Rp. 1.000 (seribu rupiah) dalam PT. X, dengan wewenang hak sepenuhnya dimanapun dan terhadap siapapun bilamana penghadap sendiri hadir berhak dan dapat melakukan dalam segala urusan dan tindakan, baik tindakan pengurusan maupun tindakan pemilikan saham diantaranya untuk menjual, memindahkan hak, menggadaikan, mengoperkan dan

<sup>52</sup> Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 1 Mei 2009 dengan Narasumber yang tidak mau disebutkan namanya yang berpraktek sebagai pengacara di salah satu Law Firm di Jakarta yang mempunyai dokumen tersebut.

menyerahkan saham-saham kepada siapapun juga (termasuk kepada yang diberi kuasa sendiri) dengan bagaimanapun, demikian dengan harga dan syarat-syarat yang dipandang baik oleh yang diberi kuasa.<sup>53</sup>

- Menerima uang hasil penjualan tersebut dengan menyerahkan kuitansi.<sup>54</sup>
- Hadir dan mewakili penghadap dalam semua macam rapat-rapat pemegang saham PT tersebut, mengeluarkan suara dalam rapat itu, mengajukan, menerima atau menolak neraca atau perhitungan laba rugi PT.<sup>55</sup>
- Menerima uang bagian keuntungan penghadap sebagai pemegang saham dalam PT tersebut dan untuk penerimaan itu memberikan kuitansi.<sup>56</sup>
- Mewakili penghadap sebagai pemegang saham PT tersebut dalam segala urusan pajak.<sup>57</sup>
- Berhubung dengan segala sesuatu yang tersebut di atas yang diberi kuasa berhak menghadap dimanapun diperlukan, memberikan keterangan-keterangan, membuat atau minta dibuatkan dan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya dan pada umumnya melakukan segala sesuatu yang baik dan berguna untuk itu, tidak ada sesuatu tindakan apapun yang dikecualikan.<sup>58</sup>
- Kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan diberikan dengan melepaskan ketentuan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang

<sup>53</sup> Lihat Lampiran 2, *Kuasa*, hal. 1

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 2

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 3

<sup>58</sup> *Ibid.*

Hukum Perdata yang mengatur tentang sebab-sebab berakhirnya sesuatu kuasa dan membebaskan penerima kuasa dari segala pertanggungjawaban sebagai kuasa.<sup>59</sup>

Dari perspektif dan analisa hukum, surat kuasa ini juga mempunyai kejanggalan karena: (i) dibuat secara blanko tanggal, walaupun sudah ditandatangani, hal ini membuka kemungkinan terjadi manipulasi pada saat pembuatan surat kuasa tersebut, (ii). Seperti yang terjadi pada perjanjian pengikatan saham, Parto memberikan kuasa umum menyangkut segala hal, baik pemilikan maupun pengurusan atas saham padahal di dalam surat kuasa tersebut disebutkan sebagai kuasa khusus, (iii). Kuasa disebut tidak dapat dicabut kembali dan menghapuskan Pasal 1813 KUHPPerdata, tentang sebab-sebab lahirnya surat kuasa padahal ada hal-hal yang tidak dapat dihapuskan dari pasal ini misalnya: meninggal si pemberi kuasa.<sup>60</sup>

Ad. 3 Perjanjian 'Pemindahan Hak Atas Saham' memuat:

Dalam perjanjian Pemindahan Hak Atas Saham ini, Parto yang telah mendapat persetujuan dari istrinya (Tini) dengan cara ikut menandatangani perjanjian, memindahkan saham-saham 'yang dimilikinya' kepada pihak kedua yang nama dan identitasnya dibuat dalam blanko selaku penerima pemindahan. Dalam perjanjian ini kemudian Parto selaku pihak pertama dan pihak kedua menyetujui hal-hal di bawah ini:

1. Pernyataan bahwa Parto dengan ini memindahkan dan menyerahkan kepada dan untuk dimiliki oleh pihak kedua yang menerangkan dengan ini menerima pemindahan dan penyerahan untuk dimiliki dari pihak pertama, yakni: segala hak dengan nama apapun yang ada pada dan dapat dilakukan

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal. 3

<sup>60</sup> Indonesia (KUHPPer), *Op.Cit.*, Pasal 1813

atau dipergunakan oleh Parto atas saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pihak kedua dalam PT. X.<sup>61</sup>

2. Klausula yang menyatakan pemindahan hak atas saham ini diterima dan dilakukan oleh kedua belah pihak dengan harga yang dibiarkan tidak terisi. Jumlah uang mana menurut keterangan pihak pertama telah diterima semuanya dengan uang tunai dan dengan sempurna dari Pihak kedua sebelum penandatanganan surat ini, untuk penerimaan jumlah uang mana Pihak Pertama menerangkan surat ini juga berlaku sebagai kwitansi dan selanjutnya dilangsungkan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Disebutkan bahwa John Legend adalah pemilik dari Saham dan terhitung mulai hari ini juga Pihak Kedua selaku pemilik berhak untuk menjalankan segala hak dan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh hukum kepada Saham.

Segala keuntungan dan hasil yang diperoleh dari atau segala kerugian yang mungkin diderita dengan apa yang dipindahkan dalam surat ini, terhitung mulai hari ini menjadi keuntungan atau kerugian dari John Legend.<sup>62</sup>

Pasal 2

Disebutkan bahwa Parto menjamin kepada John Legend, baik sekarang maupun di kemudian hari, John Legend tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas apa yang dipindahkan itu dengan membebaskan John Legend dari segala tuntutan dari pihak lain mengenai hal-hal tersebut.<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Lihat Lampiran 3, *Pemindahan Hak-Hak Atas Saham*, hal. 2

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal 3

<sup>63</sup> *Ibid.*

· Pasal 3

Disebutkan bahwa Parto menjamin John Legend, bahwa Saham di atas tidak dikenakan suatu sitaan, bebas dari gadai atau beban-beban lainnya, tidak tersangkut sesuatu sengketa, belum pernah dijual kepada pihak lain dengan membebaskan John Legend dari segala tuntutan dan/atau tagihan dari pihak lain yang didasarkan atas hal-hal tersebut.<sup>64</sup>

· Pasal 4

Disebutkan bahwa Parto bertanggung jawab sepenuhnya atas segala beban-beban pajak dan beban-beban lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan Saham milik Parto sebelum dialihkannya Saham tersebut kepada John Legend dan dengan ini Parto membebaskan John Legend dari segala kerugian atau tuntutan yang timbul di kemudian hari yang berkaitan dengan kepemilikan Saham tersebut.<sup>65</sup>

· Pasal 5

Disebutkan bahwa kepada John Legend dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ini diberi kuasa oleh Parto yang tidak dapat dicabut kembali dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini yang mana dengan tidak adanya perjanjian ini tidak akan dilangsungkan dan diterima antara kedua belah pihak dan karenanya tidak akan batal atau berakhir karena alasan-alasan apapun dengan hak untuk memindahkannya kepada pihak lain, untuk melakukan segala sesuatu tindakan yang perlu dan berguna menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar perseroan tersebut guna pembalikan nama dari Saham ke atas nama John Legend, tidak ada yang dikecualikan.<sup>66</sup>

· Pasal 6

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal 4

<sup>66</sup> *Ibid.*

Disebutkan bahwa Parto menerangkan, bahwa hingga kini oleh perseroan belum ada dicetak dan oleh karenanya belum ada dikeluarkan surat-surat Saham, akan tetapi Parto menjamin tentang adanya pemilikan atas Saham diatas, satu dan lain sebagaimana itu ternyata dari anggaran dasar perseroan tersebut.<sup>67</sup>

· Pasal 7

Disebutkan bahwa Parto menerangkan dan menyatakan bahwa semua identitas diri/Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tandatangan yang mendasari pembuatan surat ini adalah yang sah dan benar adanya sesuai yang tercatat di dalam surat-surat tersebut dan membebaskan John Legend dan pihak-pihak lainnya yang turut dalam pembuatan surat ini atas tuntutan ataupun gugatan jika terjadi ketidakbenaran atas salah satu atau keseluruhan identitas dan tandatangan tersebut.<sup>68</sup>

Dari perspektif dan analisa hukum, perjanjian Pemindahan Hak Atas Saham ini juga mempunyai kejanggalan karena: (i) dibuat secara blanko tanggal, walaupun sudah ditandatangani, hal ini membuka kemungkinan terjadi manipulasi pada saat pembuatan perjanjian Pemindahan Hak Atas Saham, (ii). Nama dan identitas pihak kedua selaku pihak yang menerima pengalihan dibuat secara blanko yang memungkinkan terjadinya manipulasi dan ketidakpastian dengan siapa pihak pertama mengadakan transaksi, (iii). Parto yang menjamin bahwa tidak ada orang lain yang mempunyai hak terlebih dahulu atas saham yang dipindahkan dalam Pasal 2 juga bertentangan dengan fakta yang sebenarnya karena, saham tersebut sebenarnya dimiliki oleh pihak lain yaitu John Legend.

Ad. 4 Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. X

Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. X adalah pengganti keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar dari

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 5

PT. X dalam rangka pemindahan hak atas saham dari Parto kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pemindahan Hak Atas Saham dalam ad.3 diatas. Dalam Sirkulasi Para Pemegang Saham ini, Parto sebagai salah satu pemegang saham telah menandatangani sirkulasi tersebut. Dalam sirkulasi ini, telah disetujui pemindahan saham dari Parto kepada pihak lain yang namanya dibiarkan kosong (blanko), dengan isi antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Para pemegang saham PT. X disebutkan terdiri dari :
  - Parto, disebutkan bertindak sebagai Komisaris PT. X dan selaku pemilik sebanyak 41.500 (empat puluh satu ribu lima ratus) saham dalam PT. X.<sup>69</sup>
  - Aming (bukan nama sebenarnya), disebutkan sebagai Direktur Perseroan dan selaku pemilik sebanyak 58.500 (lima puluh delapan ribu lima ratus) saham dalam PT. X.<sup>70</sup>
2. Disebutkan bahwa jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh para pemegang saham kepada PT. X sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).<sup>71</sup>
3. Disebutkan bahwa para pemegang saham PT. X hendak menyatakan dan memutuskan sebagai berikut:
  - Menyetujui pemindahan saham-saham milik:
    - a. Parto, sebanyak 41.500 (empat puluh satu ribu lima ratus) saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);<sup>72</sup>

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal 1.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

- b. Aming, sebanyak 58.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak lain yang nama dan identitasnya dibiarkan kosong (blanko).

Sehingga setelah pemindahan/pengalihan saham-saham tersebut terjadi, maka susunan para pemegang saham yang baru dalam PT. X dibiarkan kosong (blanko).<sup>73</sup>

Dari perspektif dan analisa hukum, Sirkulasi Para Pemegang Saham ini juga mempunyai kejanggalan karena: (i) dibuat secara blanko tanggal, walaupun sudah ditandatangani, hal ini membuka kemungkinan terjadi manipulasi pada saat pembuatan Sirkulasi Para Pemegang Saham tersebut, (ii). Nama dan identitas kepada siapa saham itu akan dipindahkan dibiarkan kosong (blanko), yang memungkinkan terjadinya manipulasi dan ketidakpastian kepada siapa saham tersebut dipindahkan, (iii). Blanko susunan pemegang saham baru dalam PT. X sesudah dilakukan pemindahan memungkinkan terjadinya manipulasi dan ketidakpastian tentang susunan pemegang saham baru dalam PT. X.

Dari seluruh rangkaian dokumen pemegang saham pura-pura yang diuraikan di atas, adanya kejanggalan-kejanggalan dan blanko-blanku data-data yuridis yang penting seperti tanggal pembuatan dan penandatanganan dokumen, dan nama dan identitas pihak dengan siapa transaksi tersebut dibuat/diadakan dan adanya kehendak, perbuatan yang bertujuan untuk menghindar atau menyimpangi larangan atau pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang yaitu dalam kasus ini, adanya larangan kepemilikan saham dalam PT biasa seperti PT. X oleh warga negara atau badan hukum asing, seperti John Legend, jelas merupakan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang. Sehingga apabila keadaan ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian khususnya mengenai unsur keempat yaitu “suatu sebab

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal 2

yang halal” juncto Pasal 1337 KUHPerdara<sup>74</sup>, maka rangkaian dokumen pemegang saham pura-pura di atas batal demi hukum.<sup>75</sup> Dalam keadaan demikian sekiranya terjadi sengketa karena alasan apapun, antara Parto dengan John Legend mengenai dokumen pemegang saham pura-pura tersebut maka kemungkinan besar Pengadilan akan memutuskan dan menyatakan dokumen pemegang saham pura-pura batal demi hukum dan dengan akibat sebagai ditentukan dalam Pasal 1452 KUHPerdara.<sup>76</sup>

#### **IV.II Status Pemegang Saham Pura-Pura sesudah adanya tentang Pemegang Saham Pura-Pura dalam Undang-Undang Penanaman Modal Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.**

Larangan atas pemegang saham pura-pura baru diatur pada tahun 2007 di dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana yang dimuat di dalam Pasal 33 undang-undang tersebut. Di dalam undang-undang yang lain baik sebelum maupun sesudah lahirnya Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tidak ditemukan larangan pemegang saham pura-pura, namun demikian ketentuan tentang larangan pemegang saham pura-pura ini juga dapat dianggap berlaku untuk semua penanaman modal asing yang dilakukan dalam bentuk perseroan terbatas, baik itu merupakan penanaman modal dalam bidang-bidang usaha berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2007 melalui BKPM maupun bidang-bidang usaha yang lain yang dilakukan tidak melalui BKPM, yaitu Bank, dan Perusahaan Sekuritas, dengan alasan-alasan sebagai berikut: (i). penanaman modal baik dalam negeri maupun modal asing dalam bentuk perseroan terbatas tidak hanya mencakup perseroan terbatas yang didirikan melalui BKPM namun juga mencakup penanaman modal yang dilakukan di luar BKPM, (ii) Larangan tentang pemegang

<sup>74</sup> Indonesia (KUHPer), *Op. Cit.*, Pasal 1320

<sup>75</sup> *Ibid.*, Pasal 1337

<sup>76</sup> *Ibid.*, Pasal 1452

saham pura-pura ini hanya merupakan suatu penegasan mengenai ketidakabsahan suatu perjanjian atau kesepakatan mengenai pemegang saham pura-pura yang menurut hukum adalah merupakan suatu kebohongan atas suatu fakta hukum yang tentunya merupakan suatu kausa yang tidak halal.

## 1. Undang-Undang Penanaman Modal

Larangan perjanjian pemegang saham pura-pura dalam Undang-Undang di Indonesia terdapat di dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan:

Ayat 1

“Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.”<sup>77</sup>

Ayat 2

“Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.”<sup>78</sup>

Dengan adanya penegasan larangan pemegang saham pura-pura dalam Pasal 33 ini, maka setiap dokumen pemegang saham pura-pura yang dibuat sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tanpa diperlukan analisis hukum, adalah batal demi hukum. Keadaan batal demi hukum ini mengakibatkan bahwa dokumen pemegang saham pura-pura tidak mempunyai kekuatan hukum dan kedudukan para pihak akan kembali kepada keadaan semula sebelum adanya dokumen pemegang saham pura-pura.<sup>79</sup> Hal itu dapat berarti

<sup>77</sup> Indonesia (UUPM), *Op.Cit.*, Pasal 33 ayat 1

<sup>78</sup> *Ibid.*, Pasal 33 ayat (2)

bahwa pemegang saham yang namanya dipakai menjadi pemegang saham sebenarnya sesuai dengan akta pendirian/anggaran dasar, sedangkan uang pembayaran dari penanam modal asing untuk membeli saham tersebut harus dikembalikan sebagai utang oleh pemegang saham tercatat tersebut.

## 2. Undang-Undang Perseroan Terbatas

Sebagaimana diuraikan di atas, meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak ada larangan tegas mengenai pemegang saham pura-PURA namun larangan pemegang saham pura-pura itu dapat dianggap berlaku juga untuk setiap perseroan terbatas. Di dalam Penjelasan Pasal 8a terdapat ketentuan sebagai berikut:

“Dalam mendirikan Perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, kepada warga negara asing atau badan hukum asing diberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha Perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian Perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.”<sup>80</sup>

Penjelasan Pasal 8 di atas mendukung berlakunya larangan pemegang saham pura-pura dalam setiap PT yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Karena pada dasarnya suatu PT hanya dapat didirikan oleh warga negara atau badan hukum Indonesia, warga negara asing hanya dapat berkududukan sebagai pemegang saham dalam PT Indonesia dalam bidang-bidang usaha tertentu yang secara tegas diizinkan oleh perundang-undangan tersendiri. Sehingga apabila terdapat pemegang saham pura-pura dalam suatu PT yang tertutup bagi orang asing, atau dibatasi kepemilikan orang asing, maka sudah

<sup>79</sup> Indonesia (KUHPPer), *Op.cit.*, Pasal 1542

<sup>80</sup> Indonesia (UUPT), *Op.Cit.*, Penjelasan Pasal 8a

pasti hal itu bertentangan dengan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### **3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.**

Dalam bidang usaha perbankan, pihak penanam modal asing diperkenankan mempunyai saham dalam Bank Umum yang berbentuk Perseoran Terbatas sesuai dengan Pasal 21 jo. Pasal 22 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi; atau
- c. Perusahaan Daerah.<sup>81</sup>

Pasal 22

“(1) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:

- a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
- b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.”<sup>82</sup>

Mengenai persentase kepemilikan asing dalam Bank Umum diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

<sup>81</sup> Indonesia, Pasal 21 ayat (1), *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Bank)*.

<sup>82</sup> *Ibid.*, Pasal 22 ayat (1) dan (2)

“Jumlah kepemilikan saham Bank oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah saham Bank yang bersangkutan.”<sup>83</sup>

#### Pasal 4

(1) “Pembelian saham oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus per seratus) dari jumlah saham Bank yang tercatat di Bursa Efek.”

(2) “Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah saham Bank yang bersangkutan.”

(3) “Sekurang-kurangnya 1% (satu per seratus) dari saham Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia.”<sup>84</sup>

Dalam rangka kepemilikan saham oleh pihak asing dalam Bank Umum, maka sesuai dengan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka larangan pemegang saham pura-pura juga berlaku untuk bagian saham-saham yang dilarang untuk dimiliki oleh pihak asing. Dan jika sekiranya terjadi pemegang saham pura-pura dalam Bank Umum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 jo Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No 25 Tahun 2007, maka pemegang saham pura-pura tersebut dinyatakan batal demi hukum.

#### 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

<sup>83</sup> Indonesia, Pasal 3, *Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum*.

<sup>84</sup> *Ibid.*, Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3)

Dalam bidang usaha yang bergerak di bidang Pasar Modal atau Perusahaan Efek, pihak penanam modal asing diperkenankan mempunyai saham dengan batas tertentu (patungan) dalam bentuk perseroan terbatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

(1) Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.<sup>85</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

#### Pasal 32

- (1) “Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat berbentuk :
- a. Perusahaan Efek nasional, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia;
  - b. Perusahaan Efek patungan, yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan.”
- (2) “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal Perusahaan Efek melakukan Penawaran Umum.”<sup>86</sup>

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 179/KMK.010/2003 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek.

#### Pasal 2

<sup>85</sup> Indonesia, Pasal 30, *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal*.

<sup>86</sup> *Ibid.*, Pasal 32

(1) “Saham Perusahaan Efek patungan dapat dimiliki oleh badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan selain sekuritas maksimal 85% (delapan puluh lima perseratus) dari modal disetor.”

(2) “Saham Perusahaan Efek patungan dapat dimiliki oleh badan hukum asing yang bergerak di bidang sekuritas yang telah memperoleh izin atau di bawah pengawasan regulator Pasar Modal di negara asalnya maksimal 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor.”<sup>87</sup>

Dalam rangka kepemilikan saham oleh pihak asing dalam Perusahaan Efek, maka sesuai dengan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka larangan pemegang saham pura-pura juga berlaku untuk bagian saham-saham yang dilarang untuk dimiliki oleh pihak asing. Dan jika sekiranya terjadi pemegang saham pura-pura dalam Perusahaan Efek maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 jo Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No 25 Tahun 2007, maka pemegang saham pura-pura tersebut dinyatakan batal demi hukum.

<sup>87</sup> Indonesia, Pasal 2 ayat (1) dan (2), *Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 179/KMK.010/2003 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek*

## **BAB V**

### **Penutup**

#### **V.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dengan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dalam pembangunan nasional di Indonesia, negara membutuhkan partisipasi modal asing dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, namun di lain pihak Pemerintah perlu melindungi kepentingan nasional dari dominasi perusahaan-perusahaan asing yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia, karena mereka lebih maju dari segi teknologi dan pengetahuan dan juga lebih kuat dari segi permodalan.

Dalam rangka perlindungan kepentingan nasional, pemerintah menetapkan bidang-bidang usaha apa saja yang terbuka bagi penanaman modal dan ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam pendirian perseroan terbatas di Indonesia, pemegang saham dalam PT Indonesia hanyalah warga negara atau badan hukum Indonesia kecuali diperkenankan untuk bidang-bidang usaha tertentu oleh peraturan perundang-undangan Indonesia.

Adanya pembatasan dan/atau larangan bidang-bidang usaha tertentu (*negative list*) yang dapat dimasuki oleh penanam modal asing, padahal di lain pihak bidang-bidang yang tertutup dan/atau dibatasi bagi penanaman modal asing ini sering menjanjikan keuntungan secara komersial, keadaan tersebut menjadi penyebab terjadinya pemegang saham pura-pura dalam praktek sebelum adanya larangan tegas mengenai pemegang saham pura-pura tersebut.

2. Dari perspektif dan analisa hukum, pemegang saham pura-pura tersebut bertentangan dengan hukum khususnya, syarat-syarat perjanjian yang sah yang berakibat kebatalan dari perjanjian tersebut.<sup>88</sup>


Larangan mengenai pemegang saham pura-pura baru ada pada tahun 2007 yang dimuat dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan kendatipun larangan ini tidak diatur dalam undang-undang lainnya, seperti dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang yang mengatur bidang usaha lainnya, namun ketentuan mengenai larangan pemegang saham pura-pura ini dapat dianggap/ditafsirkan berlaku untuk setiap Perseroan Terbatas apapun bidang usahanya.

Setiap dokumen yang dibuat dalam rangka pemegang saham pura-pura sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah dinyatakan batal demi hukum, dengan segala akibat-akibatnya.

## V.2. Saran

Pembuatan perjanjian atau dokumen apapun yang berkaitan dengan pemegang saham pura-pura harus dihindarkan dan jika sekiranya hal itu terjadi sanksi yang dijatuhkan tidak cukup hanya dalam bentuk 'batal demi hukum' bagi setiap dokumen atau perjanjian tersebut, karena hal tersebut tidak memberikan efek jera bagi para pembuatnya. Padahal perbuatan pemegang saham pura-pura ini tidak hanya merupakan kebohongan atau penipuan tetapi juga melanggar ketentuan hukum yang dibuat oleh negara untuk melindungi kepentingan nasional, yaitu berupa pemberian kesempatan kepada pihak Indonesia untuk memiliki saham dalam PT di bidang-bidang usaha tertentu yang dilindungi. Penulis menyarankan agar sanksi pidana juga diberikan kepada setiap tindakan, perbuatan

<sup>88</sup> Indonesia (KUHPer), *Op.Cit.*, Pasal 1452



## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdurrachman, A. *Ensiklopedia tentang Konsep Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Downes, John dan Goodman, Jordan Elliot. *Kamus Istilah Keuangan & Investasi, diterjemahkan oleh Soesanto Budhidarmo*. Jakarta: Elex Media Komputendo, 1994.
- H.S, Salim dan Sutrisno, Budi. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hartono, Sunaryati. *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1972.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Panjaitan, Hulman dan Sianipar, Anner Mangatur. *Hukum Penanaman Modal Asing*. Jakarta: CV Indhill Co, 2008.
- Rachbini, Didik J. *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia*. Jakarta: PT Indeks, 2008.
- Sarjojo, H.R. *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Ind Hill Co, 1991.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Investasi*. Bandung: Nuansa Aulia, 2007.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet. 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Widjaja, Gunawan. *Transplantasi Trust dalam KUH Perdata, KUHD dan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.

### **Perundang-undangan**

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*

Indonesia. *Undang-Undang Penanaman Modal*. UU No. 25 Tahun 2007. LN No. 67 Tahun 2007. TLN No. 4724.

Indonesia. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756.

Indonesia. *Instruksi Presidium Kabinet RI Nomor 36/U/IN/6/1967*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal*. PP No. 45 Tahun 1995.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pembelian Saham Bank Umum*. PP No 29 Tahun 1999.

Indonesia. *Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal*. Perpres No. 27 tahun 2007.

Indonesia. *Peraturan Presiden tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal*. Perpres No. 76 Tahun 2007

Indonesia. *Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal*. Perpres No. 77 Tahun 2007

Indonesia. *Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*. Perpres No. 111 Tahun 2007

Indonesia. *Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/Sk/2004*

Indonesia. *Keputusan Menteri Keuangan tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek*. Kepmen No. 179/KMK.010/2003

#### **Internet**

*“Foreign Portfolio Investment (FPI) and Foreign Direct Investment (FDI): characteristics, similarities and complementarities and differences, policy implication and development impact”*,

<http://www.unctad.org/en/special/special.htm>> 8 Oktober 2008.

**LAMPIRAN 1**  
**PENGIKATAN SAHAM**

Pada hari ini, \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Parto, lahir di Jakarta, pada tanggal \_\_\_\_\_ ( - - - ), swasta, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Rukun Tetangga \_\_\_\_\_, Rukun Warga \_\_\_\_\_, Kelurahan \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor \_\_\_\_\_;  
-selanjutnya dalam surat ini disebut Pihak Pertama.
2. John Legend, lahir di \_\_\_\_\_, pada tanggal \_\_\_\_\_ ( - - - ), swasta, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, pemegang paspor nomor \_\_\_\_\_;  
-selanjutnya dalam surat ini disebut Pihak Kedua.

-Para pihak menerangkan terlebih dahulu:

-bahwa Pihak Pertama adalah pemilik dari 41.500 (empat puluh satu ribu lima ratus) saham, masing-masing bernilai nominal Rp.1000,- (seribu rupiah) atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp.41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam perseroan terbatas PT. XYZ, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan dengan akta tertanggal \_\_\_\_\_ ( - - - ) nomor \_\_\_\_\_, dibuat dihadapan \_\_\_\_\_, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan kemudian diubah dengan akta tertanggal \_\_\_\_\_ ( - - - ) Nomor \_\_\_\_\_, dibuat dihadapan \_\_\_\_\_, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, keduanya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal \_\_\_\_\_ ( - - - ) nomor \_\_\_\_\_, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal \_\_\_\_\_ ( - - - ) nomor \_\_\_\_\_ Tambahan nomor \_\_\_\_\_

akta tertanggal \_\_\_\_\_ ( - - - ) nomor \_\_\_\_\_, yang dibuat dihadapan Notaris \_\_\_\_\_, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah mendapat

persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal \_\_\_\_\_ ( \_ - \_ - \_ ) nomor \_\_\_\_\_.

-bahwa seluruh saham-saham tersebut yakni sejumlah 41.500 (empat puluh satu ribu lima ratus) saham adalah milik Pihak Kedua, selanjutnya ke-41.500 (empat puluh satu ribu lima ratus) saham tersebut dalam surat ini cukup disebut “saham-saham”.

-Berhubung dengan apa yang diuraikan diatas, maka para pihak menerangkan dalam surat ini, bahwa mereka satu dan lainnya telah sepakat dan setuju sebagai berikut:

-----Pasal 1-----

-Pihak Pertama dengan ini mengakui, bahwa semua uang yang digunakan oleh Pihak Pertama untuk menyetor/membayar saham-saham adalah berasal dari dan telah dibayar oleh Pihak Kedua, dengan demikian saham-saham secara mutlak adalah kepunyaan Pihak Kedua.

-----Pasal 2-----

-Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikat diri terhadap Pihak Kedua, bahwa sewaktu-waktu Pihak Kedua berhak untuk meminta dan menerima saham-saham dari Pihak Pertama untuk dibalik nama ke atas nama Pihak Kedua atau ke atas nama pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.

-Dalam hal Pihak Pertama dinyatakan jatuh miskin (failliet), maka penyerahan saham-saham dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua harus dianggap telah dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua 1 (satu) hari sebelum Pihak Pertama dinyatakan jatuh miskin (failliet), sehingga Pihak Pertama menyimpan saham-saham itu sebagai titipan dari Pihak Kedua.

-----Pasal 3-----

-Penyerahan saham-saham tersebut oleh Pihak Pertama harus segera dilakukan kepada Pihak Kedua, setelah Pihak Kedua secara tertulis memberitahukan kehendaknya untuk menerima saham-saham kepada Pihak Pertama.

-----Pasal 4-----

-Dalam hal terjadi penyerahan saham-saham oleh Pihak Pertama dengan cara atau bentuk berupa apapun, tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dengan nama atau bentuk berupa apapun kepada Pihak Kedua atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua, oleh karena itu Pihak Pertama sekarang ini juga untuk nanti pada waktunya, membebaskan (vrijwaren) Pihak Kedua dari segala tuntutan/gugatan, biaya-biaya dan kerugian oleh pihak siapapun serta dengan ini pula Pihak Pertama memberi pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (algehele acquit et de charge) kepada Pihak Kedua, sehingga Pihak Pertama tidak ada tagihan berupa apapun terhadap Pihak Kedua.

-----Pasal 5-----

-Pihak Pertama berjanji dan dengan ini mengikat diri sekarang untuk dikemudian hari, membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan dan/atau tuntutan hutang, beban-beban dan kewajiban-kewajiban termasuk pajak-pajak dan lain-lainnya yang timbul dari dan atas saham-saham semuanya itu menjadi tanggungan, resiko serta keuntungan dari Pihak Pertama sendiri.

-----Pasal 6-----

-Pihak Pertama dengan ini menerangkan bahwa selama saham-saham belum diserahkan dan dibalik nama ke atas nama Pihak Kedua, yang juga berhak menunjuk pihak lain untuk memiliki saham-saham, maka Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikat diri tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Pihak Kedua, termasuk juga perbuatan-perbuatan seperti menjual, menggadaikan dan/atau melepaskan dengan cara apapun saham-saham kepada pihak ketiga.

-Pajak-pajak dan beban-beban lainnya mengenai saham-saham selama belum dibalik nama ke atas nama Pihak Kedua atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua, menjadi tanggungan dan dibayar oleh Pihak Pertama.

-----Pasal 7-----

-Untuk menjamin terlaksananya pengikatan ini, maka Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Pihak Kedua:

- a. untuk memberitahukan apa yang tersebut di atas kepada Direksi Perseroan;
- b. untuk membalik nama saham-saham ke atas nama Pihak Kedua atau ke atas nama pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua;  
-selama belum ada balik nama tersebut, mewakili Pihak Pertama dalam segala rapat Perseroan tersebut, mengeluarkan hak suara, mengajukan, menerima atau menolak usul-usul, menerima dividen dan melakukan segala tindakan selaku pemegang saham dengan hak-haknya;
- c. untuk meminta kembali surat-surat saham-saham dari Pihak Pertama atau pihak manapun yang memegang surat-surat saham-saham;
- d. jika terjadi kesulitan dalam memperoleh surat-surat saham-saham, meminta kepada Direksi Perseroan untuk mengeluarkan duplikat-duplikat dari saham-saham, dengan ketentuan setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan, maka surat-surat saham yang asli tidak berlaku lagi terhadap Perseroan tersebut.

-Selanjutnya untuk memudahkan pelaksanaan pengikatan ini, maka Pihak Pertama telah memberi kuasa kepada Pihak Kedua untuk menjalankan segala tindakan, baik pengurusan maupun pemilikan yang berhubungan dengan saham-saham.

-----Pasal 8-----

-Kuasa-kuasa dalam surat ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat ini, yang mana pengikatan ini tidak akan dibuat apabila kuasa itu tidak diberikan dan karenanya kuasa-kuasa tersebut diberikan dengan melepaskan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.

-----Pasal 9-----

-Para pihak menyatakan dengan tegas dalam surat ini, bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat ini berlaku juga bagi para ahli waris kedua belah pihak dan mereka yang memperoleh hak dari padanya.

-----Pasal 10-----

-Bilamana terdapat perbedaan mengenai penafsiran isi surat ini dan/atau perselisihan antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat yang dilandasi itikad baik untuk menyelesaikan secara bijaksana.

-Jika dengan cara musyawarah belum dapat dilaksanakan, maka perselisihan ini akan diselesaikan melalui pengadilan, dan untuk pelaksanaan surat ini kedua belah pihak memilih tempat domisili di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta.

-Demikianlah surat Pengikatan Saham ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Jakarta,

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Materai  
Rp.6.000

Parto

John Legend

## LAMPIRAN 2

### KUASA

Pada hari ini, \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

- Parto, lahir di Jakarta, pada tanggal \_\_\_\_\_ (\_\_\_ - \_\_\_ - \_\_\_), swasta, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, Rukun Tetangga \_\_\_\_, Rukun Warga \_\_\_\_, Kelurahan \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor \_\_\_\_\_;

Menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada:

- John Legend, lahir di \_\_\_\_\_, pada tanggal \_\_\_\_\_ (\_\_\_ - \_\_\_ - \_\_\_), swasta, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, pemegang paspor nomor \_\_\_\_\_;

#### -----KHUSUS-----

Untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa dalam kedudukan selaku pemilik/ yang berhak atas:

-41.500 (empat puluh satu ribu lima ratus) saham, masing-masing bernilai nominal Rp.1000,- (seribu rupiah) dalam perseroan terbatas PT. XYZ, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan dengan akta tertanggal \_\_\_\_\_ (\_\_\_ - \_\_\_ - \_\_\_) nomor \_\_\_\_, dibuat dihadapan \_\_\_\_\_, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan kemudian diubah dengan akta tertanggal \_\_\_\_\_ (\_\_\_ - \_\_\_ - \_\_\_) Nomor \_\_\_\_\_, dibuat dihadapan \_\_\_\_\_, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, keduanya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal \_\_\_\_\_ (\_\_\_ - \_\_\_ - \_\_\_) nomor \_\_\_\_\_, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal \_\_\_\_\_ (\_\_\_ - \_\_\_ - \_\_\_) nomor \_\_\_\_ Tambahan nomor \_\_\_\_\_;-----

-akta tertanggal \_\_\_\_\_ ( \_ - \_ - \_ ) nomor \_\_\_\_, yang dibuat dihadapan Notaris \_\_\_\_\_, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal \_\_\_\_\_ ( \_ - \_ - \_ ) nomor \_\_\_\_\_.

-dengan wewenang dan hak sepenuhnya dimanapun dan terhadap siapapun bilamana penghadap sendiri hadir, berhak dan dapat melakukan dalam segala urusan dan tindakan, baik tindakan pengurusan (daden van beher) maupun tindakan pemilikan (daden van eigendom) diantaranya untuk menjual, memindahkan hak, menggadaikan, mengoperkan dan menyerahkan saham-saham kepada siapapun juga (termasuk kepada yang diberi kuasa sendiri) dengan cara bagaimanapun, demikian dengan harga dan syarat-syarat yang dipandang baik oleh yang diberi kuasa;

-menerima uang hasil penjualan tersebut dan untuk penerimaan uang penjualan itu memberikan kwitansi atau tanda penerimaannya;

-hadir dan mewakili penghadap dalam semua macam rapat-rapat pemegang saham perseroan terbatas tersebut, mengeluarkan suara dalam rapat-rapat itu, mengajukan, menerima atau menolak neraca atau perhitungan laba rugi perseroan tersebut;

-menerima uang bagian keuntungan penghadap sebagai pemegang saham dalam perseroan tersebut dan untuk penerimaan itu memberikan kuitansi atau tanda penerimaannya.

-mewakili penghadap sebagai pemegang saham perseroan tersebut dalam segala urusan pajak dan selanjutnya melakukan dan menjalankan segala sesuatu yang penghadap sendiri sebagai pemegang saham/ yang berhak atas saham-saham perseroan tersebut menurut anggaran dasar perseroan berhak/berwenang/berkuasa melakukan dan menjalankannya, tidak ada sesuatu tindakan apapun yang dikecualikan, dan jika untuk sesuatu tindakan diperlukan suatu kuasa yang lebih jelas, maka kuasa yang demikian itu kata demi kata dianggap telah termasuk dalam surat kuasa ini.

-Berhubung dengan segala sesuatu yang tersebut diatas yang diberi kuasa berhak menghadap dimanapun diperlukan, memberikan keterangan-keterangan, membuat dan minta dibuatkan dan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya dan pada umumnya melakukan segala sesuatu yang baik dan berguna untuk itu, tidak ada sesuatu tindakan apapun yang dikecualikan.

-Kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan diberikan dengan melepaskan ketentuan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang sebab-sebab berakhirnya sesuatu kuasa dan membebaskan penerima dari segala pertanggungjawaban sebagai kuasa.

-Demikianlah Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Jakarta,

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Materai  
Rp.6.000

Parto

John Legend

**LAMPIRAN 3**  
**PEMINDAHAN HAK-HAK ATAS SAHAM**

Pada hari ini \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. 1. Parto, lahir di \_\_\_\_\_, pada tanggal \_\_\_\_\_ (\_\_\_-\_\_\_-\_\_\_), swasta, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Rukun Tetangga \_\_\_\_, Rukun Warga \_\_\_\_\_, Kelurahan \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor \_\_\_\_\_;  
-untuk melakukan tindakan hukum dalam surat ini mendapat persetujuan dari suami yakni

yang turut hadir dan akan disebutkan pada surat ini;

-selanjutnya dalam surat ini disebut:

-----Pihak Pertama-----

2.

-selanjutnya dalam surat ini disebut:

-----Pihak Kedua-----

-Pihak Pertama menerangkan dengan ini memindahkan dan menyerahkan kepada dan untuk dimiliki oleh Pihak Kedua yang menerangkan dengan ini menerima pemindahan dan penyerahan untuk dimiliki dari Pihak Pertama, yakni:

-segala hak dengan nama apapun yang ada pada dan dapat dilakukan atau dipergunakan oleh Pihak Pertama atas

Saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada Pihak Kedua;

dalam perseroan terbatas PT. XYZ, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan dengan akta tertanggal \_\_\_\_\_ ( \_ - \_ - \_ ) nomor \_\_\_\_, dibuat dihadapan \_\_\_\_\_, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan kemudian diubah dengan akta tertanggal \_\_\_\_\_ ( \_ - \_ - \_ ) Nomor \_\_\_\_, dibuat dihadapan \_\_\_\_\_, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, keduanya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal \_\_\_\_\_ ( \_ - \_ - \_ ) nomor \_\_\_\_\_, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal \_\_\_\_\_ ( \_ - \_ - \_ ) nomor \_\_\_\_ Tambahan nomor \_\_\_\_\_

akta tertanggal \_\_\_\_\_ ( \_ - \_ - \_ ) nomor \_\_\_\_, yang dibuat dihadapan Notaris \_\_\_\_\_, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal \_\_\_\_\_ ( \_ - \_ - \_ ) nomor \_\_\_\_\_.

-selanjutnya seluruh hak atas

Saham tersebut dalam surat ini cukup disebut “Saham”.

-Pemindahan hak atas Saham ini diterima dan dilakukan oleh kedua belah pihak dengan harga sebesar Rp.

Jumlah uang mana menurut keterangan Pihak Pertama telah diterima semuanya dengan uang tunai dan dengan sempurna dari Pihak Kedua sebelum penandatanganan surat ini, untuk penerimaan jumlah uang mana Pihak Pertama menerangkan surat ini juga berlaku sebagai kwitansinya dan selanjutnya dilangsungkan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

-----Pasal 1-----

-Terhitung sejak hari dan tanggal surat ini, Pihak Kedua adalah pemilik dari Saham dan terhitung mulai hari ini juga Pihak Kedua selaku pemilik berhak untuk menjalankan segala hak dan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh hukum kepada Saham.

-Segala keuntungan dan hasil yang diperoleh dari atau segala kerugian yang mungkin diderita dengan apa yang dipindahkan dalam surat ini, terhitung mulai hari ini menjadi keuntungan atau kerugian dari Pihak Kedua.

-----Pasal 2-----

-Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua, baik sekarang maupun di kemudian hari, Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas apa yang dipindahkan itu dengan membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan dari pihak lain mengenai hal-hal tersebut.

-----Pasal 3-----

-Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa Saham di atas tidak dikenakan suatu sitaan, bebas dari gadai atau beban-beban lainnya, tidak tersangkut sesuatu sengketa, belum pernah dijual kepada pihak lain dengan membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan dan/atau tagihan dari pihak lain yang didasarkan atas hal-hal tersebut.

-----Pasal 4-----

-Pihak Pertama bertanggung jawab sepenuhnya atas segala beban-beban pajak dan beban-beban lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan Saham milik Pihak Pertama sebelum dialihkannya Saham tersebut kepada Pihak Kedua dan dengan ini Pihak Pertama membebaskan Pihak Kedua dari segala kerugian atau tuntutan yang timbul di kemudian hari yang berkaitan dengan kepemilikan Saham tersebut.

-----Pasal 5-----

-Kepada Pihak Kedua dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ini diberi kuasa oleh Pihak Pertama yang tidak dapat dicabut kembali dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini yang mana dengan tidak adanya perjanjian ini tidak akan dilangsungkan dan diterima antara kedua belah pihak dan karenanya tidak akan batal atau berakhir karena alasan-alasan apapun dengan hak untuk memindahkannya kepada pihak lain, untuk melakukan segala sesuatu tindakan yang perlu dan berguna menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar perseroan tersebut guna pembalikan nama dari Saham ke atas nama Pihak Kedua, tidak ada yang dkecualikan.

-----Pasal 6-----

-Pihak Pertama menerangkan, bahwa hingga kini oleh perseroan belum ada dicetak dan oleh karenanya belum ada dikeluarkan surat-surat Saham, akan tetapi Pihak Pertama menjamin tentang adanya pemilikan atas Saham diatas, satu dan lain sebagaimana itu ternyata dari anggaran dasar perseroan tersebut.

-----Pasal 7-----

-Selanjutnya Pihak Pertama menerangkan dan menyatakan bahwa semua identitas diri/Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tandatangan yang mendasari pembuatan surat ini adalah yang sah dan benar adanya sesuai yang tercatat di dalam surat-surat tersebut dan membebaskan Pihak Kedua dan pihak-pihak lainnya yang turut dalam pembuatan surat ini atas tuntutan ataupun gugatan jika terjadi ketidakbenaran atas salah satu atau keseluruhan identitas dan tandatangan tersebut.

-----Pasal 8-----

-Selanjutnya Pihak Pertama menerangkan bahwa untuk melakukan tindakan hukum dalam surat ini telah mendapat persetujuan dari:

1. Para pemegang saham perseroan, satu dan lain sebagaimana itu ternyata dari Sirkulasi Para Pemegang Saham tertanggal

2. Suami dari Pihak Pertama yakni

yang menerangkan telah mengetahui seluruh isi surat ini dan dengan ini memberi persetujuan kepada suami untuk melakukan tindakan hukum dalam surat ini.

-----Pasal 9-----

-Bilamana terdapat perbedaan mengenai penafsiran isi surat ini dan/atau perselisihan antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat yang dilandasi itikad baik untuk menyelesaikan secara bijaksana.

-Jika dengan cara musyawarah belum dapat dilaksanakan, maka perselisihan ini akan diselesaikan melalui Pengadilan, dan untuk pelaksanaan Surat ini kedua belah pihak memilih tempat domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Demikianlah surat ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta,

Pihak Pertama


Pihak Kedua

Parto

John Legend

Saksi,

Tini



**LAMPIRAN 4**  
**SIRKULASI PARA PEMEGANG SAHAM**  
**PT. X**  
**BERKEDUDUKAN DI JAKARTA**

Perseroan terbatas PT.X, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan dengan akta tertanggal \_\_\_\_\_ ( \_\_ - \_\_ - \_\_ ) nomor \_\_, dibuat dihadapan \_\_\_\_\_, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan kemudian diubah dengan akta tertanggal \_\_\_\_\_ ( \_\_ - \_\_ - \_\_ ) Nomor \_\_, dibuat dihadapan \_\_\_\_\_, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, keduanya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal \_\_\_\_\_ ( \_\_ - \_\_ - \_\_ ) nomor \_\_\_\_\_ yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal \_\_\_\_\_ ( \_\_ - \_\_ - \_\_ ) nomor \_\_\_\_ Tambahan nomor \_\_\_\_

akta tertanggal \_\_\_\_\_ ( \_\_ - \_\_ - \_\_ ) nomor \_\_, yang dibuat dihadapan Notaris \_\_\_\_\_, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal \_\_\_\_\_ ( \_\_ - \_\_ - \_\_ ) nomor \_\_\_\_\_.

-selanjutnya disebut “Perseroan”.

-Para Pemegang Saham Perseroan yang terdiri dari:

1. **Parto** lahir di Jakarta, pada tanggal \_\_\_\_\_ ( \_\_ - \_\_ - \_\_ ), swasta, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Rukun Tetangga \_\_, Rukun Warga \_\_, Kelurahan \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor \_\_\_\_\_;

-dalam hal ini bertindak:

- a. dalam jabatan selaku Komisaris Perseroan;
- b. selaku pemilik sebanyak 41.500 (empat puluh satu ribu lima ratus) saham dalam Perseroan.

2. **Tuan W**, lahir di \_\_\_\_\_, pada tanggal \_\_\_\_\_ ( \_ - \_ - \_ ), Swasta, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, Rukun Tetangga \_\_\_\_\_, Rukun Warga \_\_\_\_\_, Kelurahan \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: \_\_\_\_\_;

-dalam hal ini bertindak:

- a. dalam jabatan selaku Direktur Perseroan;
- b. selaku pemilik sebanyak 58.500 (lima puluh delapan ribu lima ratus) saham dalam Perseroan.

-bahwa jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan / disetor oleh para pemegang saham kepada Perseroan sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

-bahwa Para Pemegang Saham Perseroan hendak menyatakan dan memutuskan sebagai berikut:

I. Menyetujui pemindahan saham-saham milik:

1. Parto, sebanyak 41.500 (empat puluh satu ribu lima ratus) saham dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp.41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada

2. **Tuan W**, sebanyak 58.500 (lima puluh delapan ribu lima ratus) saham dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp.58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada

-sehingga setelah pemindahan/pengalihan saham-saham tersebut terjadi, maka susunan para pemegang saham dalam Perseroan tersebut menjadi sebagai berikut:

-sehingga seluruhnya berjumlah 100.000  
(seratus ribu) saham dengan nilai nominal  
seluruhnya sebesar seratus juta rupiah..... Rp.100.000.000,-

-Memberi kuasa kepada

Untuk menyatakan kembali keputusan yang diuraikan di atas dalam akta Notaris bilamana diperlukan, dan untuk melakukan tindakan hukum lain yang mungkin diperlukan.


-Sirkulasi Para Pemegang Saham ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh seluruh Para Pemegang Saham Perseroan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 9 anggaran dasar Perseroan, Keputusan Para Pemegang Saham ini mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

-Demikian Sirkulasi Para Pemegang Saham ini dibuat dan oleh Para Pemegang Saham Perseroan ditandatangani pada tanggal yang diuraikan di bawah ini.

MATERAI  
Rp.6.000,


Ny . J  
Tgl.

Tuan W  
Tgl.



atas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2007 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, diubah sebagai berikut:


1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni

baru.”

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“ Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden ini tidak berlaku bagi penanaman modal yang




PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


DR. H. SUSILO BAMBANG

YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,



Dr. M. Iman Santoso



**LAMPIRAN I**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA**

**NOMOR : 111 TAHUN 2007**

**TANGGAL : 27 DESEMBER 2007**

**Daftar Bidang Usaha yang Tertutup untuk Penanaman Modal**

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI</b>	<b>SEKTOR</b>
1	Perjudian/Kasino	92429	Kebudayaan dan Pariwisata
2	Peninggalan Sejarah dan Purbakala (candi, keraton, prasasti, pertilasan, bangunan kuno, dsb)	92323	Kebudayaan dan Pariwisata
3	Museum Pemerintah	92321	Kebudayaan dan Pariwisata
4	Pemukiman/Lingkungan Adat	92323	Kebudayaan dan Pariwisata
5	Monumen	92324	Kebudayaan dan Pariwisata
6	Objek Ziarah (tempat, peribadatan, pertilasan, makam, dsb)	92439	Kebudayaan dan Pariwisata
7	Pemanfaatan (pengambilan) Koral Alam	01501	Kehutanan
8	Penangkapan Spesies Ikan yang tercantum dalam Appendix I CITES	05011	Kelautan dan Perikanan
9	Manajemen dan Penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit	64223	Komunikasi dan Informatika

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI</b>	<b>SEKTOR</b>
11	Penyediaan dan Penyelenggaraan Terminal Darat	63310	Perhubungan
12	Penyelenggaraan dan Pengoperasian Jembatan Timbang	63390	Perhubungan
13	Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor	63390	Perhubungan
14	Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	63390	Perhubungan
15	Telekomunikasi/Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	63321	Perhubungan
16	Vessel Traffic Information System (VTIS)	62321	Perhubungan
17	Pemanduan Lalu Lintas Udara	63330	Perhubungan
18	Industri Bahan Kimia yang dapat Merusak Lingkungan, seperti : Penta Chlorophenol, Dichloro Diphenyl Trichloro Elhane (DDT), Dieldrin, Chlordane, Carbon Tetra Chloride, Chloro Fluoro Carbon (CFC), Methyl Bromide, Methyl Chloroform, Halon, dan lainnya	24212	Perindustrian
19	Industri Bahan Kimia Skedul-I Konvensi Senjata Kimia (Sarin, Soman, Tabun Mustard, Levisite, Ricine, Saxitoxin, VX, dll)	24119	Perindustrian
20	Industri Minuman Mengandung Alkohol (Minuman Keras, Anggur, dan minuman mengandung Malt)	15510	Perindustrian
21	Industri Pembuat Chlor Alkali dengan bahan mengandung Merkuri	24111	Perindustrian

Catatan: ...

Catatan:

1. Bidang Usaha yang tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan non komersial seperti: penelitian dan pengembangan, dan mendapat persetujuan dari sektor yang bertanggungjawab atas pembinaan bidang usaha tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam lampiran di atas hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG  
YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK**  
**INDONESIA**

**NOMOR : 111 TAHUN 2007**

**TANGGAL : 27 DESEMBER 2007**

**Daftar Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan**

**a. Dicadangkan untuk UMKMK**

N0	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
1	Pembangkit Tenaga Listrik Skala Kecil (s/d 10 MW)	40101	Energi dan Sumber Daya Mineral
2	Agen Perjalanan Wisata	63420	Kebudayaan dan Pariwisata
3	Sanggar Seni	92142	Kebudayaan dan Pariwisata
4	Usaha Jasa Pramuwisata	63430	Kebudayaan dan Pariwisata
5	Pengusahaan Hutan Tanaman lainnya (Aren, Kemiri, Biji Asam, Bahan Baku Arang, Kayu Manis, dll)	02039	Kehutanan
6	Pengusahaan Sarang Burung Walet di Alam	02052	Kehutanan
7	Industri Kayu Gergajian (Kapasitas Produksi sampai dengan 2000M <sup>3</sup> /Tahun)	20101	Kehutanan
8	Industri Primer Pengolahan Rotan	20104	Kehutanan
9	Industri Barang Setengah Jadi dari Kayu Bakau: Industri Kerajinan Ukir-ukiran kecuali Mebeller Industri Alat-alat Dapur Industri Barang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	20293 20294 20299	Kehutanan

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
10	Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan bukan Kayu lainnya (Getah Pinus, Bambu, Minyak Atsiri)	02059	Kehutanan
11	Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dari Habitat Alam	01501	Kehutanan
12	Perikanan Tangkap dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 30 GT, di wilayah perairan sampai dengan 12 mil atau kurang.	05011	Kelautan dan Perikanan
13	Penangkapan Ikan di Perairan Umum	05031	Kelautan dan Perikanan
14	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI) Peragian, Fermentasi, Pereduksian/Pengekstaksian, Pengolahan Surimi dan Jelly Ikan	15129	Kelautan dan Perikanan
15	Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Radio dan Televisi	92132	Komunikasi dan Informatika
16	Perusahaan Jasa Kurir/Jasa Titipan (Golongan Kecil): Kirim Mengirim Barang Cetak Surat Kabar Bungkusan Kecil Paket Pengiriman Uang	64130	Komunikasi dan Informatika
17	Jasa Telekomunikasi meliputi: Warung Telekomunikasi Warung Internet Instalasi Kabel ke Rumah dan Gedung	64314 64325 64319	Komunikasi dan Informatika
18	Jasa Konstruksi (Jasa Pelaksana Konstruksi) Golongan Kecil: Pekerjaan Galian, Pemindahan dan	45100	Pekerjaan Umum

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Pekerjaan Persiapan Lapangan untuk Lahan Pertambangan	45100	
	Pekerjaan Perancah dan Bekisting	45243	
	Pekerjaan Pembongkaran	45100	
	Pekerjaan Konstruksi untuk bangunan Gedung Bertingkat lebih dari dua lantai	45211	
	Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Gudang atau Industri Pabrik	45213	
	Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Komersial	45214	
	Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Hiburan Umum	45218	
	Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Hotel, Restoran dan sejenisnya	45217	
	Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Pendidikan	45216	
	Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Kesehatan	45215	
	Pekerjaan Konstruksi untuk Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan Kereta Api, dan Landasan Pacu Pesawat Terbang	45221/ 45222	
	Pekerjaan Konstruksi untuk Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan Jalan Bawah Tanah	45221/ 45223	
	Pekerjaan Konstruksi untuk Saluran Air, Pelabuhan, Bendungan dan Bangunan Air lainnya	45224	
	Pekerjaan Konstruksi untuk jalur pipa air transmisi, Jaringan Telekomunikasi dan Jaringan Listrik (Kabel)	45328	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Pekerjaan Konstruksi untuk jaringan pipa dan kabel distribusi, dan jaringan pelayanan	45328	
	Pekerjaan Konstruksi untuk sarana Olah Raga dan Rekreasi	45218	
	Pekerjaan Konstruksi untuk Stadion dan Lapangan Olah Raga	45218	
	Pekerjaan Konstruksi untuk Prasarana Olah Raga dan Rekreasi lainnya (seperti kolam renang, lapangan tenis, lapangan golf)	45218	
	Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan rekayasa lainnya	45229	
	Perakitan dan Pemasangan Bangunan Pracetak	45245	
	Pekerjaan Pondasi termasuk Pemancangan Tiang Pancang	45241	
	Pekerjaan Pembesian	45221	
	Pekerjaan Konstruksi per-pipa-an Gas	45314	
	Pekerjaan Konstruksi Alarm Kebakaran	45315	
	Pekerjaan Konstruksi Sistim Alarm Pencurian	45315	
	Pekerjaan Konstruksi Lift dan Eskalator	45316	
	Jasa Penyewaan Peralatan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Pembongkaran dengan Operator	45500	
	Pekerjaan Pengukuran dan Pengujian Lapangan	00000	
	Pekerjaan Pembersihan dan Penyiapan Lapangan untuk satu atau dua lantai Bangunan Bertingkat	45211	
	Pembuatan Sumur Air	45242	
	Pekerjaan Atap dan Pencegah Kebocoran:	00000	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
			Pekerjaan ...
	Pekerjaan Konstruksi Khusus lainnya:		Pekerjaan Umum
	Pekerjaan Pemasangan Peralatan Pemanas, Ventilasi, dan Pengatur Suhu Udara	45317	
	Pekerjaan Plumbing ( Pekerja Drain, termasuk menyiapkan pembuangan air kotor)	45311	
	Pekerjaan Pemasangan Kabel dan Fitting Listrik	45312	
	Pekerjaan Konstruksi Antena Perumahan	45313	
	Pekerjaan Konstruksi Listrik lainnya	45311	
	Pekerjaan Isolasi (Kabel Listrik, Air, Pemanas, Suara)	45315	
	Pekerjaan Konstruksi Pagar	45316	
	Pekerjaan Instalasi lainnya	45319	
	Pekerjaan Instalasi lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	45319	
	Pekerjaan Pemasangan Kaca Jendela	45401	
	Pekerjaan Plesteran	45403	
	Pekerjaan Pengecatan	45403	
	Pekerjaan Pemasangan Keramik/ Marmer Dinding dan Lantai	45402	
	Pekerjaan Pelapisan Dinding dan Lantai lainnya	45402	
	Pekerjaan Kayu dan Rangka Logam	00000	
	Pekerjaan Dekorasi Interior	00000	
	Pekerjaan Ornamen	00000	
	Pekerjaan Akhir dan Perapihan lainnya	45409	
19	Jasa Bisnis/Jasa Konsultasi Konstruksi Golongan Kecil:		Pekerjaan umum
	Jasa Pra Desain dan Konsultasi	74210	



NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	b. Tidak Dalam Trayek - Angkutan Taksi	60221	b. tindak ...
21	Pelayaran Rakyat	61118	Perhubungan
22	Industri penggaraman/pengeringan ikan dan biota perairan lainnya dan industri pemindangan ikan dan biota perairan lainnya	15122 15125	Perindustrian
23	Industri pewarnaan benang dari serat alam maupun serat buatan menjadi benang bermotif/celup, ikat, dengan alat yang digerakkan tangan	17115	Perindustrian
24	Industri Batik Tulis	17124	Perindustrian
25	Industri Pengasapan Karet	25121	Perindustrian
26	Industri Perkakas Tangan yang di proses secara manual atau semi mekanik untuk pertukangan dan pemotongan	28932 28933 28939	Perindustrian
27	Industri Barang dari Tanah Liat untuk keperluan rumah tangga khusus gerabah.	26321	Perindustrian
28	Industri Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Sepeda Motor kecuali yang terintegrasi dengan bidang usaha penjualan sepeda motor (agen/distributor) dan Industri Reparasi Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah tangga.	93050 93062 93061	Perindustrian
29	Industri kerajinan yang memiliki kekayaan khas khasanah budaya daerah, nilai seni yang menggunakan bahan baku alamiah maupun imitasi: Industri Bordir/Sulaman	17293	
	Industri Angkutan penumpang dari kereta dan	20201	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
			Industri ...
	Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari kayu kecuali Mebeller	20293	
	Industri Alat-alat dapur dari kayu, rotan dan bambu	20294	
	Industri dari kayu, rotan, gabus yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	20299	
	Industri Alat-alat Musik Tradisional	36921	
30	Industri Perkakas Tangan untuk pertanian yang diperlukan untuk persiapan lahan, proses produksi, pemanenan, pasca panen, dan pengolahan kecuali cangkul dan sekop.	28931	Perindustrian
31	Gula Merah	15422	Perindustrian
32	Industri Makanan Olahan dari biji-bijian dan umbi-umbian, sagu, melinjo dan kopra.	15494	Perindustrian
		15498	
33	Industri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-umbian.	15317	Perindustrian
34	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau.	16001	Perindustrian
35	Budidaya Padi (dengan luas kurang atau sama dengan 25 Ha)	01111	Pertanian
37	Budidaya Jagung ( dengan luas kurang atau sama dengan 25 Ha)	01112	Pertanian
38	Budidaya Tanaman Pangan lainnya selain ubi kayu dan jagung dengan luas kurang atau sama dengan 25 Ha	01112	Pertanian
39	Pembibitan dan Budidaya Babi dengan jumlah kurang atau sama dengan 125 ekor	01221	Pertanian
40	Pembibitan dan Budidaya Ayam Buras	01223	Pertanian

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
			Perkebunan ...
	Perkebunan Tebu dan Tanaman Pemanis lainnya	01113	
	Perkebunan Tembakau	01114	
	Perkebunan Karet dan Penghasil Getah lainnya	01115	
	Perkebunan Tanaman Bahan Baku Tekstil	01116	
	Perkebunan Tanaman Obat/Bahan Farmasi	01117	
	Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri	01118	
	Perkebunan Tanaman lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	01119	
	Perkebunan Kelapa	01133	
	Perkebunan Kepala Sawit	01134	
	Perkebunan Tanaman untuk Bahan Minuman	01135	
	Perkebunan Jambu Mete	01136	
	Perkebunan Lada	01137	
	Perkebunan Cengkeh	01138	
	Perkebunan Tanaman Rempah lainnya	01139	

42	Usaha industri pengolahan hasil perkebunan di bawah kapasitas tertentu sesuai Permentan No. 26/2007 dan/atau perubahannya:		Pertanian
	Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan Hewani	15141	
	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa	15143	
	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit	15144	
	Industri Minyak Atsiri	24294	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao	15314	
	Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian selain Kopi dan Kakao	15315	Industri ...
	Industri Kopra	15318	
43	Usaha perbenihan perkebunan dengan luas kurang dari 25 Ha: Perkebunan Tebu dan Tanaman Pemanis lainnya	01113	Pertanian
	Perkebunan Tembakau	01114	
	Perkebunan Karet dan Penghasil Getah lainnya	01115	Pertanian
	Perkebunan Tanaman Bahan Baku Tekstil	01116	
	Perkebunan Tanaman Obat/Bahan Farmasi	01117	
	Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri	01118	
	Perkebunan Tanaman lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	01119	
	Perkebunan Kelapa	01133	
	Perkebunan Kelapa Sawit	01134	
	Perkebunan Tanaman untuk Bahan Minuman	01135	
	Perkebunan Jambu Mete	01136	
	Perkebunan Lada	01137	
	Perkebunan Cengkeh	01138	
	Perkebunan Tanaman Rempah lainnya	01139	

Catatan:

1. Persyaratan beroperasi/berproduksi komersial dapat diperoleh pada sektor yang terkait dengan Bidang Usaha yang bersangkutan.

hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

**b. Kemitraan ...**

**b. Kemitraan**

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
1	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutra (Persuteraan Alam)	02034	Kehutanan
2	Pengusahaan Perlebahan	02039	Kehutanan
3	Pengusahaan Rotan	02031	Kehutanan
4	Pengusahaan Bambu	02039	Kehutanan
5	Pengusahaan Gaharu	02039	Kehutanan
6	Pengusahaan Seedlak	02039	Kehutanan
7	Pengusahaan Tanaman Pangan Alternatif (Sagu)	02039	Kehutanan
8	Pengusahaan Getah Pinus	02032	Kehutanan
9	Pengusahaan Damar	02035	Kehutanan
10	Pengusahaan Getah-getahan	02039	Kehutanan
11	Pengusahaan Minyak Atsiri	02039	Kehutanan
12	Pembesaran Ikan Laut	05021	Kelautan dan Perikanan
13	Pembenihan Ikan Laut	05022	Kelautan dan Perikanan
14	Pembesaran Ikan Air Tawar	05041	Kelautan dan Perikanan
15	Pembesaran Ikan Air Payau	05042	Kelautan dan Perikanan
16	Pembenihan Ikan Air Payau	05044	Kelautan dan Perikanan
17	Pembenihan Ikan Air Tawar	05043	Kelautan dan Perikanan

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Industri Pengasapan Ikan dan Biota Perairan lainnya	15125	
19	Usaha pemasaran, distribusi hasil perikanan		Kelautan dan Perikanan

			Perdagangan ...
	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	51213	
	Perdagangan Ekspor Hasil Perikanan	53213	
20	Penyelenggaraan jasa nilai tambah telepon:		Komunikasi dan Informatika
	Pusat layanan informasi (call centre)	64319	
	Layanan content (ring tone, sms premium, dsb)	64311	
	Jasa Nilai Tambah Teleponi lainnya	64319	
21	Penyelenggaraan Jasa Multimedia:		Komunikasi dan Informatika
	Akses internet (ISP)	64314	
22	Industri Rokok:		Perindustrian
	Industri Rokok Kretek	16002	
	Industri Rokok Putih	16003	
	Industri Rokok lainnya	16004	
23	Industri pemanisan-pengasinan buah-buahan dan sayur-sayuran	15132	Perindustrian
24	Industri Makanan Olahan dari Biji-bijian dan umbi-umbian, sagu, melinjo dan kopra:		Perindustrian
	Industri Kopra	15318	
	Industri Kecap	15493	
	Industri Makanan dari kedele dan kacang-kacangan selain kecap, tempe dan tahu	15495	
	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan sejenisnya	15496	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan sejenisnya	20103	
27	Industri Barang Jadi Kayu Bakau: Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan	20220	Perindustrian

Industri ...			
	Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu kecuali Mebeller	20293	
	Industri Alat-alat Dapur	20294	
28	Industri Minyak Atsiri	24294	Perindustrian
29	Industri barang dari tanah liat untuk bahan bangunan, industri barang dari kapur dan industri barang-barang dari semen:		Perindustrian
	Industri Batu Bata dan Tanah Liat/Keramik	26322	
	Industri Barang lainnya dari Tanah Liat/Keramik	26329	
	Industri Kapur	26412	
	Industri Barang-barang dari Semen	26421	
	Industri Barang-barang dari Kapur	26422	
	Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur lainnya	26429	
30	Industri Perhiasan dari Perak:		Perindustrian
	Industri Barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia	36912	
	Industri Barang Perhiasan Berharga bukan untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia	36913	
31	Industri kapal kayu untuk wisata bahari dan untuk penangkapan ikan termasuk peralatan dan perlengkapannya	35111 35112	Perindustrian
32	Industri alat mesin pertanian yang	30211	Perindustrian

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
33	Industri Kerajinan lainnya: Industri Barang Perhiasan bukan untuk Keperluan Pribadi dari bukan Logam Mulia	36915	Perindustrian
	Industri Permata	36911	
	Industri Kerajinan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	36993	Industri ...
	Industri Pengolahan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	36999	Perindustrian
	Daur Ulang Barang-barang bukan Logam	37200	
34	Industri paku mur dan baut, industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula, industri pompa dan kompresor, industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua dan tiga, industri perlengkapan sepeda dan becak.	28993	Perindustrian
		29113	
		29120	
		35912	
		35922	
35	Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental manis	15201	Perindustrian
36	Kegiatan usaha pertanian, perkebunan dan perikanan di kawasan transmigrasi	013	Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		014	
		050	

Catatan:

1. Persyaratan beroperasi/berproduksi komersial dapat diperoleh pada sektor yang terkait dengan Bidang Usaha yang bersangkutan.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam lampiran di atas


**c. Kepemilikan ...**

**c. Kepemilikan Modal**

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
1	Jasa Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Lepas Pantai di Luar Kawasan Indonesia Bagian Timur	11200	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya Mineral
2	Jasa Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Darat	11200	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya Mineral
3	Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Migas (operating dan maintenance service)	11200	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya Mineral
4	Jasa Engineering Procurement Construction (EPC)	74140	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya Mineral
5	Pembangkit Tenaga Listrik	40101	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya Mineral
6	Transmisi Tenaga Listrik	40102	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya Mineral
7	Konsultasi Ketenagalistrikan	4010	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya Mineral
8	Pembangunan dan Pemasangan Peralatan	45312	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Dava Mineral

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
9	Pemeliharaan dan Operasi Peralatan Ketenagalistrikan	4010	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya Mineral
10	Pengembangan Teknologi Peralatan Penyediaan Tenaga Listrik	4010	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya Mineral
11	Distribusi Tenaga Listrik	40103	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya Mineral

12	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir	40101	Maksimal 95%	12 Pembangkit ... Energi dan Sumber Daya Mineral
13	Galeri Seni	70101	Maksimal 50%	Kebudayaan dan Pariwisata
14	Gedung Pertunjukan Seni	70101	Maksimal 50%	Kebudayaan dan Pariwisata
15	Pengusahaan pariwisata alam berupa pengusahaan sarana, kegiatan dan jasa ekowisata di dalam kawasan hutan:		Maksimal 25%	Kehutanan
	Wisata Tirta	92432		
	Wisata Petualangan Alam	92433		
	Wisata Gua	92434		
	Wisata Minat Usaha lainnya	92439		
16	Pengusahaan Perburuan di Taman Buru dan Blok Buru	01501 92439	Maksimal 49%	Kehutanan
17	Penangkaran Tumbuhan	02059	Maksimal 49%	Kehutanan



NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
27	Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (Jasa asistensi dalam evakuasi pertolongan kesehatan dan evakuasi pasien dalam keadaan darurat)	85193	Maksimal 65%	Kesehatan
28	Jasa Pelayanan Akupunktur	85191	Maksimal 49%	Kesehatan
29	Sewa Guna Usaha (Leasing)	65910	Maksimal 85%	Keuangan

30	Pembiayaan Non-Leasing: Pembiayaan Anjak Piutang Pembiayaan Konsumen Pembiayaan Kartu Kredit Pembiayaan Non Leasing lainnya	65921 65922 65923 65929	Maksimal 85%	30. Pembiayaan ... Keuangan    Keuangan
31	Modal Ventura	65930	Maksimal 85%	Keuangan
32	Perusahaan Asuransi Kerugian	66030	Maksimal 80%	Keuangan
33	Perusahaan Asuransi Jiwa	66010	Maksimal 80%	Keuangan
34	Perusahaan Reasuransi	66030	Maksimal 80%	Keuangan
35	Perusahaan Pialang Asuransi	67204	Maksimal 80%	Keuangan
36	Perusahaan Pialang Reasuransi	66030	Maksimal 80%	Keuangan
37	Perusahaan Pialang	67204	Maksimal 80%	Keuangan

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
38	Perusahaan Konsultan Aktuaria	67203	Maksimal 80%	Keuangan
39	Perusahaan Agen Asuransi	67201	Maksimal 80%	Keuangan
40	Bank Devisa	65121	Maksimal 99%	Bank Indonesia
41	Bank Non Devisa	65122	Maksimal 99%	Bank Indonesia
42	Bank Syariah	65123	Maksimal 99%	Bank Indonesia
43	Perusahaan Pialang Pasar Uang	65999	Maksimal 99%	Bank Indonesia

Penyelenggaraan ...

- 44 Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi: Komunikasi dan Informatika
- a. Penyelenggaraan Jaringan Tetap:
- Lokal berbasis kabel, dengan teknologi circuit switched atau packet switched 64210 Maksimal 49%
  - Berbasis radio, dengan teknologi circuit switched atau packet switched 64210 Maksimal 49%
- b. Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup 64210 Maksimal 65%

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
	- Satelit	64223	Maksimal 65%	
45	Penyelenggaraan Jasa Multimedia:			Komunikasi dan Informatika
	Jasa sistem komunikasi data	64322	Maksimal 95%	
	Jasa interkoneksi internet (NAP)	64329	Maksimal 65%	
	Jasa internet teleponi untuk keperluan publik	64324	Maksimal 49%	
	Jasa multimedia lainnya	64329	Maksimal 49%	

46 Pembentukan ...

46	Pembentukan Lembaga Pengujian Perangkat Telekomunikasi(tes laboratorium)	00000	Maksimal 95%	Komunikasi dan Informatika
47	Jasa Konstruksi ( jasa pelaksana konstruksi) Golongan Non Kecil:		Maksimal 55%	Pekerjaan Umum
	Pekerjaan Galian, Pemindahan dan Timbunan Tanah	45100		
	Pekerjaan Persiapan Lapangan untuk lahan Pertambangan	45100		
	Pekerjaan Perancah dan Bekisting	45243		
	Pekerjaan Pembongkaran	45100/		
	untuk bangunan gedung	45211		

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
	Pekerjaan Konstruksi untuk bangunan Gudang atau Industri Pabrik	45213		
	Pekerjaan Konstruksi untuk bangunan Komersial	45214		
	Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan sarana Hiburan Umum	45208		
	Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Hotel, Restoran dan sejenisnya	45217		

Pekerjaan ...

	Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Pendidikan	45216		
	Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Kesehatan	45215	Maksimal 55%	Pekerjaan Umum
	Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan lainnya	45219		
	Pekerjaan Konstruksi untuk Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan Kereta Api, dan Landasan Pacu Pesawat Terbang	45221/ 45222		
	Pekerjaan Konstruksi untuk Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan Jalan Bawah Tanah	45221/ 45222		

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
	Pekerjaan Konstruksi untuk jalur pipa air transmisi, Jaringan Telekomunikasi dan Jaringan Listrik (Kabel)	45328		
48	Jasa Konstruksi (Jasa pelaksana konstruksi) Golongan Non Kecil: Pekerjaan Pengukuran dan Pengujian Lapangan	00000	Maksimal 55%	Pekerjaan Umum
	Pekerjaan Pembesian	45221		
	Pekerjaan Konstruksi per-pipa-an Gas	45314		
	Pekerjaan Konstruksi Alarm Kebakaran	45315		
	Pekerjaan Konstruksi Sistem Alarm Pencurian	45315		

Pekerjaan ...

Pekerjaan Konstruksi Lift dan Eskalator 45316

Jasa Penyewaan Peralatan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Pembongkaran dengan operator 45500

Pekerjaan Pengukuran dan Pengujian Lapangan 00000

Pekerjaan Pembersihan dan Penyiapan Lapangan 00000

Pekerjaan Konstruksi untuk satu atau dua ... 45211 Maksimal 55% Pekerjaan Umum

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
	Pekerjaan Atap dan Pencegah Kebocoran	00000		
	Pekerjaan Beton	00000		
	Pekerjaan Pasangan Batu Kali	00000		
	Pekerjaan Konstruksi Khusus lainnya:			
	Pekerjaan Pemasangan Peralatan Pemanas, Ventilasi, dan Pengatur Suhu Udara	45317		
	Pekerjaan Plumbing (Pekerjaan Drain, termasuk menyiapkan pembuangan air kotor	45311		
	Pekerjaan Pemasangan Kabel dan Fitting listrik	45312		

Pekerjaan ...

Pekerjaan Konstruksi Antena Perumahan 45313

Pekerjaan Konstruksi listrik lainnya 45311

Pekerjaan Isolasi (Kabel listrik, Air, Pemanas, Suara) 45315

Pekerjaan Konstruksi Pagar 45316

Pekerjaan Instalasi lainnya 45319

Pekerjaan Instalasi lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain 45319

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
	Pekerjaan Plesteran Pekerjaan Pengecatan Pekerjaan Pemasangan Keramik/ Marmer Dinding dan Lantai	00000 45403 45402		
	Pekerjaan Pelapisan Dinding dan Lantai lainnya Pekerjaan Kayu dan Rangka Logam Pekerjaan Dekorasi Interior Pekerjaan Ornamen Pekerjaan Akhir dan Perapihan lainnya	45402 00000 45404 00000 45409	Maksimal 55%	Pekerjaan Umum

49	Jasa Bisnis /Jasa Konsultasi Konstruksi Golongan Non Kecil: Jasa Pra Desain dan Konsultasi Arsitektur Jasa Desain Arsitektur Jasa Administrasi Kontrak Jasa Desain Arsitektur dan Administrasi Kontrak Jasa Arsitektur lainnya Jasa Rekayasa Desain Konstruksi untuk Pondasi dan Struktur	74210 74210 74210 74210 74210 74210 74210	Maksimal 55%	49 Jasa ... Pekerjaan Umum
----	---	---	--------------	-------------------------------

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
	Jasa Rekayasa Desain Konstruksi untuk Pekerjaan Teknik Sipil	74210		
	Jasa Rekayasa selama Konstruksi dan Pemasangan Instalasi lainnya	74210		
	Jasa Rekayasa selama Konstruksi dan Pemasangan lainnya	74210		
	Jasa Rekayasa Terpadu untuk Prasarana Transportasi	74210		
	Jasa Rekayasa Terpadu dan dan Manajemen Proyek Pekerjaan Air dan Sanitasi dengan Sistem Terima Jadi	74210		

Jasa Rekayasa Terpadu untuk Konstruksi Proyek Pabrikasi dengan Sistem Terima Jadi	74210	Maksimal 55%	Jasa ... Pekerjaan Umum
Jasa Rekayasa Terpadu untuk Proyek Pabrikasi dengan Sistem Terima Jadi lainnya	74210		
Jasa Perencanaan Kota	74210		
Jasa Arsitektur Pertamanan	74210		
Jasa Pengujian dan Analisa komposisi dan	74210		

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
	Jasa Pengujian dan Analisa atas Sistem Mekanik Terpadu	74210		
	Sistem Inspeksi Teknis	74210		
	Jasa Pengujian dan Analisa lainnya	74210		
50	Jasa Bisnis/Jasa Konsultasi Konstruksi Golongan Non Kecil: Jasa Arsitektur Pertamanan	74210	Maksimal 55%	Pekerjaan Umum
51	Pengusahaan Jalan Tol	45221	Maksimal 95%	Pekerjaan Umum
52	Pengusahaan Air Minum	41001	Maksimal 95%	Pekerjaan Umum
53	Pendidikan Dasar dan Menengah:		Maksimal 49%	Pendidikan Nasional
	Jasa Pendidikan Pra Sekolah Swasta	80121		
	Jasa Pendidikan Sekolah Dasar Swasta	80122		

Sekolah ...

	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta	80123		
	Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Umum Swasta	80221		
	Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	80222		
54	Pendidikan Tinggi:		Maksimal 49%	Pendidikan Nasional
	Jasa Pendidikan Tinggi Program Gelar Swasta	80321		
	Jasa Pendidikan Tinggi	80322	Maksimal 49%	Pendidikan

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
	Formal: Jasa Pendidikan Komputer Swasta	80921	Maksimal 49%	Nasional
	Jasa Pendidikan Bahasa Swasta	80922		Pendidikan Nasional
	Jasa Pendidikan Kecantikan dan Kepribadian Swasta	80923		
	Jasa Pendidikan Ketrampilan Swasta lainnya	80929		
56	Penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha(Direct Selling)	00000	Maksimal 60%	Perdagangan
57	Angkutan Penyeberangan: Angkutan Penyeberangan Antar Negara	61221	Maksimal 49%	Perhubungan

Angkutan Penyeberangan Umum Antar Propinsi 61222

Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Propinsi 61223

Angkutan Penyeberangan Umum Antar Kabupaten/Kota 61224

Angkutan Penyeberangan Perintis 61225

Angkutan ...

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
	Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota	61226		
58	Angkutan Sungai dan danau Kapal < 30 GT: Angkutan sungai dan danau untuk penumpang dengan trayek tetap dan teratur	61211	Maksimal 49%	Perhubungan
	Angkutan sungai dan danau untuk penumpang dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur	61212	Maksimal 49%	Perhubungan
	Angkutan sungai dan danau dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur untuk wisata	61213		
	Angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan atau hewan	61214		

Angkutan ...

	Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus	61215		
	Angkutan sungai dan danau untuk barang berbahaya	61216		
59	Sarana ASDP: Jasa Pelayanan Kepelabuhan Sungai dan danau	63322	Maksimal 49%	Perhubungan

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
	Umum			
61	Angkutan Barang Berbahaya	60232	Maksimal 49%	Perhubungan
62	Angkutan Barang Khusus	60232	Maksimal 49%	Perhubungan
63	Angkutan Barang Peti Kemas	60231	Maksimal 49%	Perhubungan
64	Angkutan Barang Alat Berat	60232	Maksimal 49%	Perhubungan
65	Usaha penunjang pada terminal	63310	Maksimal 49%	Perhubungan
66	Angkutan Berjadwal Domestik Umum	62111	Maksimal 49%	Perhubungan
67	Angkutan Udara Berjadwal Domestik Perintis	62112	Maksimal 49%	Perhubungan
68	Angkutan Berjadwal Internasional	62120	Maksimal 49%	Perhubungan
69	Angkutan Udara tidak Berjadwal Domestik Umum	62201	Maksimal 49%	Perhubungan

70	Angkutan Udara tidak Berjadwal Domestik Perintis	62202	Maksimal 49%	70 Angkutan ... Perhubungan
71	Angkutan Udara Khusus Kegiatan Keudaraan Penyemprotan dan Penyerbukan	62311	Maksimal 49%	Perhubungan
72	Angkutan Udara Khusus Kegiatan Keudaraan, Pemotretan, Survei dan	62312	Maksimal 49%	Perhubungan

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
74	Angkutan Udara Khusus Orang Sakit (Medical Evacuation)	62314	Maksimal 49%	Perhubungan
75	Angkutan Udara Khusus Pendidikan Awak Pesawat	62320	Maksimal 49%	Perhubungan
76	Jasa Kebandar-udaraan	63330	Maksimal 49%	Perhubungan
77	Jasa Pengurusan Transportasi	63540	Maksimal 49%	Perhubungan
78	Jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara	63540	Maksimal 49%	Perhubungan
79	Agen Penjualan Umum (GSA) Perusahaan Angkutan Udara Asing	63420	Maksimal 49%	Perhubungan
80	Jasa Penunjang Langsung Kegiatan Penerbangan	63330	Maksimal 49%	Perhubungan
81	Angkutan Laut: Domestik: Angkutan laut domestik umum liner untuk penumpang	61111	Maksimal 49%	Perhubungan

Angkutan ...

Angkutan laut domestik umum tramper untuk penumpang 61112

Angkutan laut domestik umum liner untuk barang 61113

Angkutan laut domestik umum tramper untuk barang 61114

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
	Angkutan laut domestik khusus untuk barang	61116	Maksimal 49%	Perhubungan
	Angkutan laut domestik perintis	61117		
	Angkutan laut domestik pelayaran rakyat	61118		
	Internasional:			
	Angkutan laut internasional umum liner untuk penumpang	61121		
	Angkutan laut internasional umum tramper untuk penumpang	61122		
	Angkutan laut internasional umum liner untuk barang	61123		
	Angkutan laut internasional umum tramper untuk barang	61124		
	Angkutan laut internasional khusus untuk wisata	61125		

	Angkutan laut internasional khusus untuk barang	61126		Angkutan ...
	Angkutan laut internasional pelayaran rakyat	61127		
82	Bongkar Muat/BM	63100	Maksimal 49%	Perhubungan
83	Penyediaan fasilitas	63210	Maksimal 49%	Perhubungan

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
	gedung, penundaan kapal terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering dan terminal RO-RO)	63290		
84	Penyediaan fasilitas pelabuhan berupa penampungan limbah (reception facilities).	63290	Maksimal 49%	Perhubungan
85	Jasa salvage dan/atau pekerjaan bawah Air (PBA)	00000	Maksimal 49%	Perhubungan
86	Pemeliharaan dan reparasi mobil	93040	Maksimal 49%	Perindustrian
87	Budidaya padi (dengan luas lebih dari 25 Ha)	01111	Maksimal 95%	Pertanian
88	Budidaya jagung (dengan luas lebih dari 25 Ha)	01112	Maksimal 95%	Pertanian
89	Budidaya ubi kayu (dengan luas lebih dari 25Ha)	01112	Maksimal 95%	Pertanian

90 Budidaya ...

90	Budidaya tanaman pangan lainnya selain ubi kayu dan jagung (dengan luas lebih dari 25Ha)	01112	Maksimal 95%	Pertanian
91	Usaha perbenihan/pembibitan padi dan palawija	01111 01112	Maksimal 95%	Pertanian

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
92	<p>Usaha perkebunan dengan luas 25Ha atau lebih, sampai luasan tertentu sesuai Permentan No. 26 Th 2007 dan/atau perubahannya, tanpa unit pengolahan:</p> <p>Perkebunan Tebu dan Tanaman Pemanis lainnya</p> <p>Perkebunan Tembakau</p> <p>Perkebunan Karet dan Penghasil Getah lainnya</p> <p>Perkebunan Tanaman Bahan Baku Tekstil</p> <p>Perkebunan Tanaman Obat/Bahan Farmasi</p> <p>Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri</p> <p>Perkebunan Tanaman lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain</p> <p>Perkebunan Kelapa</p> <p>Perkebunan Kelapa Sawit</p>	<p>01113</p> <p>01114</p> <p>01115</p> <p>01116</p> <p>01117</p> <p>01118</p> <p>01119</p> <p>01133</p> <p>01134</p>	Maksimal 95%	Pertanian

Perkebunan ...

Perkebunan Tanaman untuk Bahan Minuman 01135

Perkebunan Jambu Mete 01136

Perkebunan Lada 01137

Maksimal 95%

Pertanian

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
93	<p>Usaha industri pengolahan hasil perkebunan (dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu, sesuai Permentan No. 26 Th 2007 dan/atau perubahannya):</p> <p>Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan Hewani</p> <p>Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa</p> <p>Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit</p> <p>Industri Minyak Atsiri</p> <p>Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi</p> <p>Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao</p> <p>Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian selain Kopi dan Kakao</p> <p>Industri Kopra</p>	<p>15141</p> <p>15143</p> <p>15144</p> <p>24294</p> <p>15313</p> <p>15314</p> <p>15315</p> <p>15318</p>	Maksimal 95%	Pertanian

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
94	<p>Usaha perkebunan dengan luas 25Ha atau lebih yang terintegrasi dengan unit pengolahan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu sesuai Permentan No. 26 Th 2007 dan/atau perubahannya:</p> <p>Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan Hewani</p> <p>Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa</p> <p>Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit</p> <p>Industri Minyak Atsiri</p> <p>Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi</p> <p>Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao</p> <p>Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian selain Kopi dan Kakao</p> <p>Industri Kopra</p>	<p></p> <p>15141</p> <p>15143</p> <p>15144</p> <p>24294</p> <p>15313</p> <p>15314</p> <p>15315</p> <p>15318</p>	<p>Maksimal 95%</p> <p>Maksimal 95%</p>	<p>Pertanian</p> <p>Pertanian</p>
95	Usaha industri perbenihan perkebunan dengan luas 25Ha atau lebih:		Maksimal 95%	Pertanian

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
	Perkebunan Tebu dan Tanaman Pemanis lainnya	01113		
	Perkebunan Tembakau	01114		
	Perkebunan Karet dan Penghasil Getah lainnya	01115		
	Perkebunan Tanaman Bahan Baku Tekstil	01116		
	Perkebunan Tanaman Obat/Bahan Farmasi	01117		
	Perkebunan Tanaman Minyak Asiri	01118		
	Perkebunan Tanaman lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	01119		
	Perkebunan Kelapa	01133		
	Perkebunan Kepala Sawit	01134		
	Perkebunan Tanaman untuk Bahan Minuman	01135		
	Perkebunan Jambu Mete	01136		
	Perkebunan Lada	01137		
	Perkebunan Cengkeh	01138		
	Perkebunan Tanaman Rempah lainnya	01139		
96	Jasa penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam negeri (seperti pendaftaran, perekrutan, pengurusan dokumen, penampungan orientasi pra pemberangkatan, pemberangkatan,	74910	Maksimal 49%	Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
97	Pelatihan Kerja (untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja yang antara lain meliputi bidang kejuruan teknik dan engineering, tata niaga, bahasa, pariwisata, manajemen, teknologi informasi, seni dan pertanian yang diarahkan untuk membekali angkatan kerja memasuki dunia kerja).	80929	Maksimal 49%	97 Pelatihan ... Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Catatan:

1. Persyaratan beroperasi/berproduksi komersial dapat diperoleh pada sektor yang terkait dengan Bidang Usaha yang bersangkutan.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam lampiran di atas hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.



**d. Lokasi Tertentu**

NO	BIDANG USAHA	KBLI	LOKASI	SEKTOR
1	Pembibitan dan Budidaya Babi (jumlah lebih dari 125 ekor)	01221	tidak bertentangan dengan dengan PERDA	Pertanian

Catatan:


1. Persyaratan beroperasi/berproduksi komersial dapat diperoleh pada sektor yang terkait dengan Bidang Usaha yang bersangkutan.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam lampiran di atas hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

**e. Perizinan Khusus**

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR	KETERANGAN
1	Pertambangan Mineral Radio Aktif	12000	BATAN	Mendapat rekomendasi dari BATAN dan bekerjasama dengan BATAN
2	Industri kayu gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2000M <sup>3</sup> /Th	20101	Kehutanan	Jaminan pasokan bahan baku berkelanjutan dan diatur sesuai dengan PP No. 6/2007 dan/atau perubahannya
3	Industri Veneer	20214	Kehutanan	Jaminan pasokan bahan baku berkelanjutan dan diatur sesuai dengan PP No. 6/2007

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR	KETERANGAN
				4 Industri ...
4	Industri Kayu Lapis	20211	Kehutanan	Jaminan pasokan bahan baku berkelanjutan dan diatur sesuai dengan PP No. 6/2007 dan/atau perubahannya
5	Industri Laminated Veneer Lumber (LVL)	00000	Kehutanan	Jaminan pasokan bahan baku berkelanjutan dan diatur sesuai dengan PP No. 6/2007 dan/atau perubahannya
6	Industri Serpih Kayu (wood chip)	20299	Kehutanan	Jaminan pasokan bahan baku berkelanjutan dan diatur sesuai dengan PP No. 6/2007 dan/atau perubahannya
7	Pengembangan Teknologi Pemanfaatan Genetik Tumbuhan dan Satwa Liar	02049	Kehutanan	Pernyataan kerjasama dengan lembaga yang terakreditasi/lembaga nasional bidang litbang yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan
8	Usaha Perikanan Tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 100 GT dan/atau lebih besar di wilayah penangkapan ZEEL.	05011	Kelautan dan Perikanan	Persyaratan dan ketentuan telah diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.17/MEN/2006 dan/atau perubahannya
9	Unit Pelayanan Pos: - Surat	64120	Komunikasi dan Informatika	Hanya monopoli untuk BUMN yang lingkup usahanya di bidang

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR	KETERANGAN
10	Produsen Narkotika (Industri farmasi)	24231	Kesehatan	10 Produsen ... Izin Khusus dari Menteri Kesehatan
11	Pedagang Besar farmasi Narkotika	51900	Kesehatan	Izin Khusus dari Menteri Kesehatan
12	Penyediaan dan perusahaan pelabuhan penyeberangan	63323	Perhubungan	Harus bekerjasama dengan perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah
13	Penyediaan dan perusahaan pelabuhan penyeberangan	63322	Perhubungan	Harus bekerjasama dengan perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah
14	Industri Percetakan Khusus/Dokumen Sekuriti seperti, perangko, materai, surat berharga, paspor, dokumen kependudukan dan hologram	22140	Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL)/ Badan Intelejen Negara (BIN)	1) Wajib mendapat izin operasional dari BOTASUPAL/BIN 2) Wajib mendapat rekomendasi dari Departemen Perindustrian
15	Industri Percetakan Uang	22140	BOTASUPAL/BIN	1) Wajib mendapat izin operasional dari BOTASUPAL/BIN (Percetakan uang RI (rupiah) hanya oleh Perum Peruri) 2) Wajib mendapat rekomendasi dari Bank Indonesia
16	Industri Kertas Berharga	21013	BOTASUPAL/BIN	1)Wajib mendapat izin operasional dari BOTASUPAL/BIN 2)Wajib mendapat rekomendasi dari Denartemen

Catatan:

1. Persyaratan beroperasi/berproduksi komersial dapat diperoleh pada sektor yang terkait dengan Bidang Usaha yang bersangkutan.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam lampiran di atas hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

**f. Modal ...**

**f. Modal Dalam Negeri 100%**

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
1	Pembuatan Film	92112	Kebudayaan dan Pariwisata
2	Pembuatan sarana promosi film (iklan, poster, still, photo, slide, klise, banner, pamflet, baliho, folder, dll)	74300	Kebudayaan dan Pariwisata
3	Jasa Teknik film: - Studio pengambilan gambar - Sarana pembuatan film - Sarana penyuntingan, pengisian suara, pemberian teks, penggandaan film, dsb.	71290	Kebudayaan dan Pariwisata
4	Distribusi Film (ekspor, impor dan penganjangan)	92112	Kebudayaan dan Pariwisata
5	Penayangan: bioskop/gedung teater film	92120	Kebudayaan dan Pariwisata
6	Studio Rekaman (Cassette, VCD, DVD, dll)	22130	Kebudayaan dan Pariwisata
7	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA)	02020	Kehutanan
8	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di Kawasan Hutan	02059	Kehutanan
9	Pengadaan dan Peredaran Benih dan	02039	Kehutanan

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
10	Usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 100 GT dan/atau lebih besar di wilayah penangkapan laut lepas	05011	Kelautan dan Perikanan
11	Perikanan tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran di atas 30 GT, di wilayah perairan di atas 12 Mil	05011	Kelautan dan Perikanan

			12 Penggalian ...
12	Penggalian Pasir Laut	14105	Kelautan dan Perikanan
13	Perdagangan Besar Farmasi	51900	Kesehatan
14	Perdagangan Besar Bahan Baku Farmasi	51900	Kesehatan
15	Usaha Industri Obat Tradisional	24234	Kesehatan
16	Clinic General Medical Services/Rumah Sakit Umum/Klinik Pengobatan Umum	85114	Kesehatan
17	Jasa pelayanan penunjang kesehatan (Ambulance Services)	85193	Kesehatan
18	Jasa Rumah Sakit lainnya (Residential Health Services)	85119	Kesehatan
19	Praktek Perorangan Tenaga Kesehatan:		Kesehatan
	Praktek Dokter Umum	85121	
	Praktek Dokter Spesialis	85122	
	Praktek Dokter Gigi	85123	
	Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis	85191	
	Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional	85192	
20	Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar	85119	Kesehatan
21	Dugut/Relai Stasiun Penelitian	72120	Kesehatan




NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi dari Hasil Pertanian:		
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Padi dan Palawija	52511	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Buah-buahan	52512	

	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Sayur-sayuran	52513	Perdagangan ... Perdagangan
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Hasil Peternakan	52514	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Hasil Perikanan	52515	
	Perdagangan Eceran Eceran Kaki Lima Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian lainnya	52516	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Makanan, Minuman hasil Industri Pengolahan:		
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Beras	52521	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Roti, Kue Kering, Kue Basah dan sejenisnya	52522	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Kopi, Gula Pasir, Gula Merah, dan sejenisnya	52523	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Tahu,	52524	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Daging Olahan dan Biota Air Olahan	52525	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Rokok dan Tembakau	52527	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Pakan Ternak, Pakan Unggas, dan Pakan Ikan	52528	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Makanan dan Minuman Ytdl	52529	

Perdagangan ...

Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium : Perdagangan

Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Kimia 52531

Perdagangan Eceran Kaki Lima Farmasi 52532

Perdagangan Eceran Kaki Lima Jamu 52533

Perdagangan Eceran Kaki Lima Kosmetik 52534

Perdagangan Eceran Kaki Lima Pupuk dan Pemberantas Hama 52535

Perdagangan Eceran Kaki Lima Minyak Atsiri 52536

Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat 52539

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Perdagangan Eceran Kaki Lima tekstil, pakaian jadi, alas kaki dan barang keperluan pribadi:		
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Tekstil	52541	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Pakaian Jadi	52542	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki lainnya	52543	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Pelengkap Pakaian dan Benang	52544	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Kacamata	52545	

Perdagangan ...

Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Perhiasan 52546 Perdagangan

Perdagangan Eceran Kaki Lima Jam 52547

Perdagangan Eceran Kaki Lima Tas, Dompet, Koper, Ransel, dan sejenisnya 52548


Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Keperluan Pribadi lainnya 52549

Perdagangan Eceran kaki lima perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur:

Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Elektronik 52551

Perdagangan Eceran Kaki Lima Alat dan Perlengkapan Listrik 52552

Perdagangan Eceran Kaki Lima ... 52553

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Alat-alat Olahraga dan Alat Musik	52574	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapannya	52575	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Mesin Kantor	52576	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Campuran Kertas, Karton, Barang-barang dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan dan lainnya	52577	

Perdagangan Eceran kaki lima barang-barang kerajinan, mainan anak-anak, dan lukisan: Perdagangan ...  
Perdagangan

Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Kerajinan 52581

Perdagangan Eceran Kaki Lima Mainan Anak-anak 52582

Perdagangan Eceran Kaki Lima Lukisan 52583

Perdagangan eceran kaki lima barang-barang bekas:

Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga 52591

Perdagangan Eceran Kaki Lima Pakaian Jadi, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian, dan Barang-Barang Perlengkapan Pribadi Bekas 52592

Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Listrik dan Elektronik Bekas 52593

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Bekas Campuran	52595	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima lainnya:		
	Perdagangan Eceran Kaki Lima lainnya	52600	
	Perdagangan Eceran Keliling: Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian	52721	

Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman, atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	52722	Perdagangan ... Perdagangan
Perdagangan Eceran Keliling <b>Bahan-Bahan</b> Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium	52723	
Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian Jadi, Alas Kaki, dan Barang-Barang Keperluan Pribadi	52724	
Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	52725	
Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar dan Minyak Pelumas	52726	
Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang-Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olah Raga, Alat Musik, Alat Fotografi, dan Komputer	52727	
Perdagangan Eceran Keliling Barang-	52728	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Perdagangan Eceran Keliling Barang-barang lainnya	52729	
	Penjual Makanan dan Minuman Keliling/ tempat tidak Tetap: Penjual Makanan dan Minuman Keliling/ tempat tidak Tetap	55250	
	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman atau Tembakau:		

Perdagangan Eceran Barang-barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau selain Di Supermarket /minimarket

52112

Perdagangan ...  
Perdagangan

Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya bukan Bahan Makanan, Minuman, atau Tembakau (Barang-barang Kelontong ) selain di Toserba ( Departement Store).

52192

Perdagangan Eceran Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian:

Perdagangan Eceran Padi dan Palawija.

52211

Perdagangan Eceran Buah-buahan

52212

Perdagangan Eceran Sayuran

52213

Perdagangan Eceran Hasil Peternakan

52214

Perdagangan Eceran Hasil Perikanan

52215

Perdagangan Eceran Hasil Pertanian


52216



NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Perdagangan Eceran Komoditi Makanan, Minuman, atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan:		
	Perdagangan Eceran Beras	52221	
	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan sejenisnya	52222	
	Perdagangan Eceran Kopi, Gula pasir, atau Gula merah	52223	
	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco, dan Oncom	52224	
	Perdagangan Eceran Daging dan biota air olahan	52225	


			Perdagangan ...
	Perdagangan Eceran Rokok dan Tembakau	52227	Perdagangan
	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan	52228	
	Perdagangan Eceran Makanan lainnya	52229	

Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan alat Laboratorium :

Perdagangan Eceran Bahan Kimia	52311
Perdagangan Eceran Barang Farmasi di Apotik	52312
Perdagangan Eceran Barang Farmasi selain di Apotik	52313
Perdagangan Eceran Jamu	52314
Perdagangan Eceran Kosmetik	52315
Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantasan Hama	52316












NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Perdagangan Eceran Binatang Peliharaan (Pet Shop)	52393	Perdagangan
	Perdagangan Eceran Bunga Potong / Florist	52394	
	Perdagangan Eceran Tanaman Hias, Bibit Buah-buahan dan Tanaman Obat-obatan	52395	
	Perdagangan Eceran Komoditi lainnya (bukan Makanan, Minuman, atau Tembakau)	52399	
	Perdagangan Eceran Barang Bekas:		
	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	52401	
	Perdagangan Eceran Pakaian Jadi, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas	52402	
	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	52403	
	Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas	52404	
	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas	52405	
	Perdagangan Eceran Barang Antik	52406	
	Perdagangan Eceran Barang Bekas lainnya	52409	
	Kedai Makanan dan Minuman: Kedai Makanan dan Minuman	55240	
	Penjualan Mobil: Penjualan Eceran Mobil	50102	














NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	LOKASI	SEKTOR
	Jasa Biro Perjalanan Wisata Cakra Dua	63413			
	Jasa Biro Perjalanan Wisata Cakra Satu	63414			
	Jasa Biro Perjalanan Wisata Non Cakra	63415			

12 Profesional					
12	<i>Professional Convention Organizer (PCO)</i>	63440	Maksimal 50%	tidak bertentangan dengan PERDA	Kebudayaan dan Pariwisata
13	Usaha Jasa Impresariat	63450	Maksimal 50%	tidak bertentangan dengan PERDA	Kebudayaan dan Pariwisata
14	Pengusahaan Obyek Wisata Budaya: Museum Swasta Peninggalan Sejarah yang dikelola swasta	92322 92324	Maksimal 50%	tidak bertentangan dengan PERDA	Kebudayaan dan Pariwisata
15	Hospital Services/ Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Swasta	85113	Maksimal 65%	Medan dan Surabaya	Kesehatan
16	Nursing Services	85191	Maksimal 49%	Medan dan Surabaya	Kesehatan
17	Jasa pelayanan penunjang kesehatan (Penyewaan Peralatan Medik)	85193	Maksimal 49%	Ibukota Provinsi di Indonesia	Kesehatan





Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso

